

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PROSES PERALIHAN ASET YAYASAN RUMAH SAKIT
MENJADI ASET PERSEROAN TERBATAS (PT) RUMAH SAKIT**

TESIS



Oleh :

SITI ANGGRAINI

NIM : 21301900063

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PROSES PERALIHAN ASET YAYASAN RUMAH SAKIT
MENJADI ASET PERSEROAN TERBATAS (PT) RUMAH SAKIT**

TESIS



NIM : 21301900063

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PROSES PERALIHAN ASET YAYASAN RUMAH SAKIT
MENJADI ASET PERSEROAN TERBATAS (PT) RUMAH SAKIT**

TESIS

Oleh:

SITI ANGGRAINI

NIM : 21301900029

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,




Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN : 0621027401

Pembimbing II

Tanggal,



Dr. H. Djunaedi, S.H, Sp. N.

NIDN : 8897823420

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Ilmu Hukum



Dr. Maryanto, S.H., M. H.

NIDN : 06-2908-6301

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PROSES PERALIHAN ASET YAYASAN RUMAH SAKIT
MENJADI ASET PERSEROAN TERBATAS (PT) RUMAH SAKIT**

TESIS

Oleh:

SITI ANGGRAINI

NIM : 21301900029
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan : *Lulus*


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, M.Kn

NIDN : 0621027401

Anggota


Dr. H. Djunaedi, S.H, Sp. N.

NIDN: 8897823420

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Ilmu Hukum


Dr. Maryanto, S.H., M. H.

NIDN: 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ANGGRAINI

NIM : 21301900063

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN BADAN HUKUM BESERTA ASET YAYASAN RUMAH SAKIT MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) RUMAH SAKIT, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Agustus 2021
Yang Menyatakan



SITI ANGGRAINI
21301900063

MOTTO

- Kesuksesan tidak akan mendatangimu, maka kamulah yang harus menjemputnya.
- Hiduplah dengan imajinasimu, bukan dalam masa lalumu.
- Berusahalah terus menjadi lebih baik, jangan berfikir dirimulah yang terbaik.
- Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi keberhasilan yang tertunda.

PERSEMBAHAN

1. Bapak H. Chonderin, Alm, serta Ibu Hj. Sri Endarwati selaku orang tua, dan Bapak H.M. Rawuh serta Ibu Hj. Masanah selaku mertua, yang penulis hormati, dimana beliau telah memberikan suport dan doanya setiap waktu yang selalu mengiringi langkah penulis selama menempuh kuliah strata dua Kenotariatan.
2. Suami tercinta, H. Fajar Eri Yulianto, ST, serta anak-anak, Rendy Willian Adinata dan Ferdy Willian Khairazif, mama sangat menyayangi kalian semua.
3. Kakak-kakaku tercinta, M. Faruq Ridho'is, Siti Khaindah, dan juga H. Didik Effendy.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “ Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Badan Hukum Beserta Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit “ ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
2. Bapak Prof, Dr. H. GUNARTO, S.H, S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn, beserta Bapak Dr. H. Djunaedi, S.H, Sp.N, selaku dosen pembimbing, dimana beliau telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama berlangsungnya penulisan penelitian tesis ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
6. Seluruh staf Administrasi / Tata Usaha di Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
7. Bapak Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn, dan Bapak Affandi, S.H, M.Kn, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk penulis interview mulai dari penelitian tesis sampai dengan kesimpulan dan saran, sebagai pemberi informasi serta sebagai dosen /pihak ahli secara akademis mengenai perihal badan hukum yayasan maupun PT.
8. Bapak H. Chonderin, Alm, Ibu Hj. Sri Endarwati serta mertua Bapak H.M. Rawuh, Ibu Hj. Masanah, yang penulis hormati, juga suami H. Fajar Eri

Yulianto, ST, dan juga anak-anakku Rendy Willian Adinata, Ferdy Willian Khairazif, yang sangat mama sayangi, tak lupa juga buat kakak-kakaku tercinta, M. Faruq Ridho'is, Siti Khaindah, dan juga H. Didik Effendy, yang mana mereka semua telah memberikan suport dan doa setiap waktu yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menempuh kuliah strata dua Kenotariatan ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa strata dua, Magister Kenotariatan kelas weekend angkatan 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan butuh pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu dibidang kenotariatan.

Semarang, Juli 2021

SITI ANGGRAINI

ABSTRAK

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum adanya undang-undang yayasan hanyalah berdasarkan hukum kebiasaan / yurisprudensi dalam praktiknya yang berkembang dimasyarakat. Pendirian yayasan sendiri terkadang menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tapi justru dalam perjalanan kedepan tidak jarang pendiri serta pembina dari suatu yayasan berkeinginan mendapatkan laba/keuntungan dari usahanya itu.

Penulis sengaja mengambil studi kasus yayasan rumah sakit yang merubah badan hukum beserta asetnya menjadi PT, yakni penulis berkeinginan untuk dapat mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab notaris, serta siapa saja para pihak yang terkait dalam proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit yang berubah menjadi PT tersebut, serta bagaimana pula mengenai perihal itu apabila ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yayasan dan juga undang-undang PT, apakah termasuk perbuatan melawan hukum apakah tidak, dan dapat pula mengetahui bagaimana contoh pembuatan akta pendirian yayasan yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Penulis dalam melaksanakan penelitian studi kasus ini, menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori serta konsep, dan juga asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa merubah badan hukum dari yayasan menjadi PT, merupakan perbuatan melanggar hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yayasan maupun peraturan perundang-undangan PT.

Kata kunci : Peralihan Aset, Yayasan, Rumah Sakit.

ABSTRACT

The establishment of a foundation in Indonesia before the foundation law was only based on customary law / jurisprudence in practice that developed in the community. The establishment of the foundation itself sometimes deviates from its original purpose, namely as a non-profit copper company with social, religious and humanitarian purposes, but in the future, it is not uncommon for the founders and coaches of a foundation to want to get profit / profit from this business.

The author deliberately took a case study of hospital foundations that changed legal entities and their assets into PT, namely the author wishes to be able to find out the extent of the roles and responsibilities of notaries, as well as who are the parties involved in the process of changing legal entities and hospital foundation assets that changed. to become a PT, as well as how about the expert when viewed from the point of view of the foundation's laws and regulations and also the PT law, whether it is an act against the law or not, and you can also find out how the example of making the correct foundation deed in accordance with the provisions Laws and Regulations Number 28 of 2004 concerning Foundations.

The author in carrying out this case study research, uses normative juridical methods, namely by examining theories and concepts, as well as legal principles and laws and regulations related to research. The results of the research can be concluded by the author that changing the legal entity from a foundation to a PT is an act against the law, because it is against the laws and regulations of the foundation and the laws of PT.

Keywords: *Asset Transfer, Foundation, Hospital.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul Tesis	ii
Halaman Pengesahan Tesis	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Halaman Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	24
Bab II Kajian Pustaka	26
A. Tinjauan Tentang Notaris	26

1. Pengertian Notaris.....	26
2. Kewenangan Notaris	36
3. Tanggung Jawab Notaris	41
4. Pengertian Akta Notaris	45
5. Akta Dibawah Tangan	52
B. Tinjauan Tentang Badan Hukum	55
1. Pengertian Badan Hukum	55
2. Syarat sebagai Badan Hukum.....	58
3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum	62
C. Tinjauan Tentang Yayasan	64
1. Sejarah Yayasan.....	64
2. Pengertian Yayasan.....	70
3. Pengertian Yayasan Menurut UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	73
4. Harta/Aset Yayasan	87
D. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas (PT)	90
1. Pengertian PT	90
2. Syarat-Syarat Pendirian PT	94
E. Tinjauan Tentang Rumah Sakit	95
1. Pengertian Rumah Sakit	95
2. Syarat-Syarat Pendirian Rumah Sakit	95

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	99
A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Badan Hukum Beserta Aset Yayasan Rumah Sakit Selaguri Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika	99
B. Pihak Yang Terkait Dalam Perubahan Badan Hukum Beserta Aset Rumah Sakit Dari Badan Hukum Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas (PT)	107
C. Perubahan Badan Hukum Beserta Aset Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas (PT), Ditinjau Dari Sudut Pandang UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT	125
D. Contoh Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Sesuai Dengan Ketentuan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	139
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146
Daftar Pustaka	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Menyadari atau tidak semua anggota masyarakat berada dalam tingkat yang sama terutama dari sisi kemampuan ekonomi, maka manusia sebagai homo hominisocius tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang sifat kegotongroyongan sudah mendarah daging, sehingga individu yang merasa cukup mapan akan membantu sesamanya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tersebut. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat kita itu terkonfirmasi untuk berderma dan peduli dengan penderitaan sesama, kiprah individu yang bergerak secara sendiri-sendiri pada gilirannya akan mempertemukannya dengan individu lain yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Kumpulan para individu

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

yang memiliki kesamaan visi dan pandangan tidak jarang menjadi begitu kuat sehingga pada tahapan selanjutnya mereka bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah yang mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka sehingga terjadi transisi bentuk dari kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih mutakhir, teratur dan terkoordinir, lebih bersifat kelembagaan dibandingkan dengan perorangan serta bertujuan untuk mengoptimalkan segala sumber yang ada. Lembaga ini diharapkan dapat berdiri sendiri, juga memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan ekstensi para pendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia lembaga yang bersifat non profit tersebut dikenal sebagai Yayasan.

Istilah yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari “stichting” dalam bahasa Belanda dan “foundation” dalam bahasa Inggris.²

Istilah yayasan yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, lembaga Yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.³

Sejarah Yayasan sendiri lahir karena adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka tujuan itu bisa tercapai dan dapat diwujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam

² Chatamarassjid, *Tujuan sosial yayasan dan kegiatan usaha bertujuan laba*, Citra Aditya Bhakti, 2000, Bandung, hal 5.

³ Ibid, hal 5.

melaksanakan kegiatan dan kepentingan, ada yang bergerak dibidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemanusiaan, sesuai dengan tujuan masing-masing yayasan tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial.

Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendirian sederhana. Yayasan sebagai badan hukum (rechtsperson) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama dimasyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.⁴ Namun status yayasan sebagai badan hukum dianggap masih lemah, karena pada saat itu aturan-aturan yayasan hanya bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat. Status hukum yayasan hanya berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya untuk tujuan sosial. Tetapi dalam praktik kegiatan usaha yayasan disamakan dengan Firma, CV, dan PT. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba.⁵ Sedangkan yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial.

Pendirian badan hukum rumah sakit yang berbentuk yayasan, sudah dipastikan memerlukan persyaratan pembuatan akta pendirian yayasanya

⁴ Hayati Soeradjo, 1981, *Status Hukum Yayasan dalam Kaitanya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indoneisa*, Jakarta, hal 7

⁵ Chatamarassjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

secara notariil / akta otentik, dimana dalam hal ini dibutuhkan peran penting seorang notaris dalam pembuatan aktanya karena hanya notarislah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk itu. Alat bukti tertulis berupa akta otentik pendirian yayasan itu disamping untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan yayasan, juga difungsikan oleh para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian. Mengenai perjanjian ini telah diatur dalam hukum perdata. Negara Indonesia masih menggunakan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan Belanda. Dalam KUHPerdata mengenai perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya hukum perjanjian dari KUHPerdata itu menganut asas bahwa suatu perjanjian terjadi cukup dengan kesepakatan antara para pihak.⁶

Pasal 1320 KUHPerdata, untuk syarat sahnya melakukan perjanjian adalah :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.⁷

Dipenuhinya syarat seperti tersebut diatas maka perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.

⁶ Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung, hal 3

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 339

Perkembangannya perjanjian yang semula dibuat secara lisan kemudian dibuat secara tertulis, hal ini timbul karena dirasakan penting oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian serta dapat dijadikan salah satu alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan akan menjadi bukti pula jika terjadi sengketa terhadap hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuatnya.

Hukum Acara Perdata mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yang diatur dalam pasal 164 Herziere Inlandsch Reglement (HIR), yakni :

- Surat
- Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Disebutkannya didalam HIR bahwa surat bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti berarti dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, otomatis dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila masing-masing pihak terjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Sedang akta sendiri menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : akta otentik dan akta dibawah tangan.⁸

Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan

⁸ Niniek Suparni, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 465

akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak jaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik yaitu “ akta otentik adalah suatu akta yang didalamnya bentuknya telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuatnya.”⁹

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti untuk lengkap atau sempurna suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa atau permasalahan antara para pihak. Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam akta otentik akan tertulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, untuk masing-masing pihak pembuat perjanjian, supaya tidak terjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Misalpun nanti suatu saat terjadi permasalahan antara para pihak, akta otentik

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 20

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, bukan saja karena diharuskan oleh perundang-undangan tetapi karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sehingga notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacanya sehingga menjadi jelas yang terkandung dalam isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan para pihak yang menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penulis dalam hal ini mengambil studi kasus rumah sakit Selaguri yang berbadan hukum yayasan kemudian berubah menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, maka sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu definisi rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, bahwa pengertian rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan

gawat darurat. Sedang definisi dari yayasan itu sendiri menurut pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Jadi dalam hal ini ada keterkaitan antara Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta pembubaran yayasan, dan juga seorang notaris adalah pejabat yang profesional yang dianggap paham dengan seluruh aturan mengenai aturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang menyangkut / sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Namun dalam kenyataanya akta notaris tidak mendasar dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang akta notaris untuk pendirian yayasan rumah sakit selaguri ini akta notaris tidak ada permasalahan semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yayasan, namun mulai dalam tahap pembubaran yayasan dimana

¹⁰ [http : //umum-pengertian. Blogspot.com/pengertian_peran_secara_umum](http://umum-pengertian.blogspot.com/pengertian_peran_secara_umum), diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 20.35 WIB

pembubaran yayasan itu memang dikehendaki sendiri oleh para pihak pendiri yayasan, disini mulai ada kerancuan bahwa pembubaran yayasan tidak mendasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan lagi, dimana ditentukan bahwa apabila yayasan dibubarkan, maka seluruh asetnya harus diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan sejenis, tidak diperbolehkan aset dari yayasan yang bubar kemudian dibagi-bagikan kepada para pendiri sebagai harta pribadi, terlebih lagi harta dari pembagian pembubaran yayasan tersebut dipergunakan sebagai modal / saham dalam pembuatan PT. Selaguri Citratama Medika, ini jelas menyalahi aturan baik ditinjau dari undang-undang yayasan maupun undang-undang PT itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pembubaran yayasan yang kemudian merubah badan hukumnya menjadi PT, yang dilakukan oleh rumah sakit selaguri, melalui judul **“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Badan Hukum Beserta Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?

2. Siapa sajakah pihak yang terkait dalam perubahan proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?
3. Bagaimana tinjauan dari sudut pandang undang-undang yayasan serta undang-undang PT, apakah diperbolehkan suatu yayasan rumah sakit Selaguri yang berubah badan hukum beserta asetnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika?
4. Bagaimana contoh akta yayasan yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti juga. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi PT. Selaguri Citratama Medika Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis siapa saja pihak yang terkait dalam perubahan proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah boleh suatu rumah sakit yang merubah badan hukum beserta aset dari yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh pembuatan akta pendirian yayasan yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian diharapkan adanya suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Kenotariatan.
 - b. Memberikan masukan yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan serta pembubaran suatu yayasan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai semua hal yang berkaitan dengan yayasan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis mencoba menjelaskan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit menjadi PT rumah sakit, disini notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap pembuatan akta notariilnya, baik dari awal pendirian yayasan sampai dengan pembubaran yayasan, serta segala keperluan pengurusan perihal mengenai pembubaran yayasan notaris selalu andil didalamnya, bahkan sampai dengan peralihan aset yayasan yang berubah menjadi PT, dimana dalam kasus ini bahwa keinginan para pendiri untuk mendirikan yayasan rumah sakit selaguri yang semula seluruh kegiatannya hanya difokuskan untuk kegiatan sosial dan tidak ada keinginan untuk mencari laba/keuntungan dari kegiatannya itu, namun dalam perjalanan yayasan rumah sakit tersebut mengalami kemajuan yang pesat, yang oleh para pendiri tidak pernah diperkirakan sebelumnya bahwa yayasan rumah sakit Selaguri yang didirikan akan bisa maju dan berkembang, para pendiri setelah melihat kemajuan dan perkembangan dari yayasan rumah sakit tersebut bisa memiliki banyak keuntungan, kemudian timbulah keinginan merubah rumah sakit yang semula berbadan hukum yayasan menjadi PT, agar supaya bisa berjalan seperti perusahaan dimana bisa mencari dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya itu. Tapi dalam hal ini menyalahi aturan sebab yayasan yang

dibubarkan tidak boleh dialihkan menjadi suatu PT dan itu bertentangan dengan Undang-undang Yayasan maupun undang-undang PT.

1. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.¹¹

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹²

3. Akta

Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.

¹¹ [http : //umum-pengertian. Blogspot.com/pengertian peran secara umum](http://umum-pengertian.blogspot.com/pengertian_peran_secara_umum), diakses pada tanggal 18 November 2020, pukul 19.00 WIB

¹² Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, perubahan atas undang-undang nomor 30 Tahun 2004, *tentang Jabatan Notaris*

5. Pengalihan Aset

Pengalihan Aset (Asset Transmutation), yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

6. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

7. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya.

8. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat

F. KERANGKA TEORI

Penelitian studi kasus ini, teori yang digunakan untuk menganalisis dalam rumusan masalah oleh peneliti adalah :

1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Rene Descartes berpendapat bahwa suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan.

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi¹³.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik atau tepat. Selain itu kepastian hukum harus didasarkan dengan prinsip keadilan. Mengenai keadilan,

¹³Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com diakses pada 27 Januari 2021

Tom Tyler merumuskan empat aspek yang harus ada agar tercipta keadilan, yaitu:

“Psychology professor Tom Tyier, the leading researcher in this area, suggest that there are four basic expectations that encompass procedural fairness:

1. *Voice: the ability to participate in the case by expressing their viewpoint;*
2. *Neutrality: consistently applied legal principles, unbiased decision makers, and a “transparency” about how decisions are made;*
3. *Respectful treatment; individuals are treated –with dignity and their rights are obviously protected;*
4. *Trustworthy authorities are benevolent, caring, and sincerely by listening to individuals and by explaining or justifying decisions that address the litigants needs.”¹⁴*

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tom Tyler, menunjukkan ada empat dasar tujuan yang mencakup keadilan prosedural:

1) Suara

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kasus ini dengan mengekspresikan sudut pandang mereka;

¹⁴David B. Rottman, "Adhere to Procedural Fairness in the Justice System", 6 Criminology & Pub. Pol'y, blogspot.com, diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

2) Kenetralan

Berbagai prinsip hukum untuk diterapkan secara konsisten, yang berisi pengambil keputusan dan “transparansi” tentang bagaimana keputusan dibuat;

3) Sikap hormat

Setiap individu diperlakukan dengan jaminan perlindungan martabat dan hak-hak mereka;

4) Terpercaya

Pihak yang berwenang dapat dipercaya dengan sikap yang baik hati, peduli dan tulus dengan mendengarkan individu dan dengan memberikan penjelasan atau membenarkan keputusan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang berperkara.¹⁵

Teori kepastian hukum digunakan untuk membahas permasalahan yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan asset yayasan menjadi PT dan rumusan ketiga yaitu tentang apabila ditinjau dari sudut pandang undang-undang yayasan maupun undang-undang PT, apakah diperbolehkan suatu yayasan rumah sakit Selaguri berubah badan hukumnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian proposal ini menggunakan beberapa metode dengan maksud agar lebih mudah didalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa

¹⁵ David B. Rottman, "Adhere to Procedural Fairness in the Justice System", 6 Criminology & Pub. Pol'y, blogspot.com, diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

menggunakan suatu metode maka penelitian suatu proposal tidak dapat menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan. Sebelum menguraikan metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa arti dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki (105), menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah “ suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. “....penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”.

Jenis penelitian hukum diperlukan konsep hukum untuk melandasinya. Konsep hukum menurut Soetandyo adalah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem hukum perundang-undangan hukum nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concerto, tersistemalisasi sebagai judge made law.
- d. Hukum adalah pola prilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
- e. Hukum manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Penelitian hukum ini menggunakan konsep hukum yang pertama yaitu hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, jenis penelitian ini adalah doktrinal, penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada rumah sakit PT. Selaguri Citratama Medika di Padang Sumatera Barat

3. Jenis dan sumber Data.

Penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu :

a. Data Primer.

Diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam keterkaitan informasi mengenai badan hukum yayasan rumah sakit Selaguri yang merubah asetnya menjadi badan hukum perseroan terbatas yakni PT. Selaguri Citarama Medika Padang. Jadi dalam hal ini keberadaan narasumber menjadi sebuah hal yang relatif penting untuk menjelaskan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan badan hukum rumah sakit tersebut.

Mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber / informan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian tesis ini.

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan, dokumen atau literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti disamping sumber data lainnya untuk menjawab problematika penelitian.

Penelitian secara umum menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap, yang diperoleh dari kepustakaan dan berbagai literatur atau referensi sejumlah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar dalam hukum di Indonesia, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku hukum.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti

majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan tesis hukum ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta wawancara dengan bapak Dr. Mulyoto, SH, M.Kn, selaku dosen pengajar dalam mata kuliah tentang Badan Hukum Yayasan di Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga bapak Affandi, SH, M.Kn selaku notaris dikota Kudus, keduanya selaku narasumber dalam penelitian kasus ini.

5. Metode Analisis Data.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan tentang Notaris, tinjauan tentang badan hukum, tinjauan tentang yayasan, tinjauan tentang perseroan terbatas, tinjauan tentang rumah sakit, serta pengertian dan tugas notaris menurut kajian dari hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi aset perseroan terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika, serta siapa saja pihak yang terkait dalam proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri berubah menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, dan membahas mengenai diperbolehkan apa tidak jika ditinjau dari sudut pandang undang-undang yayasan serta undang-undang PT, suatu yayasan rumah sakit Selaguri yang berubah badan hukumnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, serta membahas juga mengenai contoh pembuatan akta pendirian yayasan yang

benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris.

1. Pengertian Notaris

Istilah notaris sendiri berasal dari kata *notarius*, yaitu istilah yang muncul pada zaman Romawi. *Notarius* merupakan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua masehi, notarius dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.¹⁶

Profesi notaris mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jendralnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat

¹⁶ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.15.

(testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.¹⁷

Semenjak Indonesia meraih kemerdekaannya, lembaga notariat secara otomatis telah diserahkan oleh dan menjadi lembaga hukum kita dan karena itu berlaku untuk semua golongan.

Lembaga notariat yang dimulai pada zaman romawi dan tersebar di seluruh dunia, serta telah diterima juga oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional. Dengan sendirinya lembaga notariat ketika Indonesia merdeka akan mengalami perkembangannya sendiri, lepas dari perkembangan notariat di Belanda, meskipun pada dasarnya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu *Stb.* 1860 No.3.¹⁸

Menurut Matome M. Ratiba *Convecaying Law for Paralegals and Law Students* menyebutkan : “*Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges.*”¹⁹ Terjemahannya yaitu notaris pada hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik

¹⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm.8.

¹⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm.4.

¹⁹ Ruly Anwar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan yang Dibuak tidak Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 PP nomor 63 tahun 2008 Pada Saat Akta dibuat*, Tesis, Program Kenotariatan UNDIP, 2016, hlm. 112.

tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.²⁰

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.²¹

Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.”²² Dalam hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran firman Allah Swt. yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu...” (Q.S. An-Nisaa : 59).

²⁰ *Ibid.* hlm 13

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.8.

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, cet. ke-2, 2000, hlm.159.

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Maksud dari ayat ini adalah orang-orang beriman termasuk Notaris. Dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini UUJN, yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi, sedang dalam Q.S. Al- Baqarah : 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ إِلَّا أَن تَرَثَا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan

janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.

QS. Al - Baqarah ayat 282 ini, dapat diambil kesimpulan tentang pengertian tugas dari seorang notaris yaitu sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, serta menjadi saksi di dalam pembuatan akta. Jadi dalam hal ini amanah yang dipercayakan oleh orang

lain atau para penghadap kepada Notaris untuk menulis akta suatu perjanjian adalah jabatan kepercayaan.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum Yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.²⁴

Pengertian pejabat umum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah serta diberikan wewenang dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

²³ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat edisi Oktober- Desember 2018, hlm.63.

²⁴ Soegondo Notodisoerjono, 1993, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Pokok Kepegawaian, menentukan sebagai berikut pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapa pun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.²⁶

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau

²⁵ *Ibid* . hlm. 9.

²⁶ [Http://TanggungJawabNotarisSelakuPejabatUmum](http://TanggungJawabNotarisSelakuPejabatUmum), diakses pada tanggal 25 Februari 2021

dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.²⁷

Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan penghadap. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk para penghadap, notaris tidak boleh memihak. Karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Uraian-uraian tersebut di atas, maka notaris²⁸ adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Untuk dapat diangkat menjadi notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan Pasal 3 UUJN, yang menentukan sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Berumur paling sedikit 27 tahun.
- d) Sehat Jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan

²⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 35-36.

²⁸ *Ibid.* hlm 36.

sehat dari dokter dan psikiater.

- e) Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus srata dua kenotariatan.
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

2. Kewenangan Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka

menunggu masyarakat datang kepada mereka untuk kemudian dilayani / atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN.²⁹ Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN dijelaskan mengenai kewajiban notaris, mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

²⁹ *Ibid.* hlm 37.

- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
 - n. Menerima magang calon Notaris.³⁰
2. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.
 3. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Akta keterangan kepemilikan.

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm.100.

- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
 5. Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
 9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 12. Peringatan tertulis.
 13. Pemberhentian sementara.
 14. Pemberhentian dengan hormat; atau
 15. Pemberhentian dengan tidak hormat.
16. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
17. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
18. Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata swasta rechtelijk terrain, Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh Undang-Undang dikecualikan pembuatannya dari notaris antara lain :
 - a. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerduta).
 - b. Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerduta).
 - c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 ayat (7) dan Pasal 1406 ayat (3))

KUHPedata).

- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 ayat (1), Pasal 218b dan Pasal 218c KUH Dagang).
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPedata)³¹

Pembuatan akta-akta yang dimaksud di atas dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut merupakan wewenang pejabat lain, notaris masih tetap berwenang membuat akta-akta tersebut, artinya baik notaris maupun pejabat lain yang bukan notaris sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut, akan tetapi mereka yang bukan notaris hanya untuk perbuatan itu saja, yaitu yang secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Untuk akta yang dimaksud dalam angka 5, notaris tidak turut berwenang membuatnya, hanya pegawai kantor catatan sipil saja yang berwenang membuat akta-akta tersebut.³²

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUIJN-P sedangkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUIJN yang menentukan sebagai berikut, bahwa notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Pengertian risalah lelang tidak ditemukan dalam UUIJN tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan sebagai berikut risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang

³¹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 64.

³² Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, 2011, hlm.11.

dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang menentukan sebagai berikut pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh menteri keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.³³

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada penghadap menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris, sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.³⁴

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik.³⁵ Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan

³³ *Ibid.* hlm.14

³⁴ *Ibid.* hlm.14

³⁵ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Op. Cit.*, hlm.25.

dengan akta, diantaranya yang pertama, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.³⁶

Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.³⁷

Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm 29.

³⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 33.

membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) dan terakhir tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris.³⁸

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas profesinya bahwa Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya ialah dalam pembuatan akta otentik, kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam suasana formal sudah memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas dengan baik.³⁹ Contohnya yaitu apabila para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris adalah Notaris tinggal menkonstatir di dalam suatu akta. Notaris bertanggung jawab atas apa yang disampaikan atau diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan. Tanggung jawab lainnya ialah Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 35-49.

³⁹ *Ibid.*, hlm 51.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴⁰

Tuntutan tanggung jawab terhadap Notaris muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang), dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.⁴¹

Pertanggungjawaban Notaris dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban secara pidana, administrasi dan perdata. Ketiga jenis pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana.⁴² Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dari wanprestasi atau *onrechtmatige daad*. Pada

⁴⁰ Peter Tamba Simbolon, 2008, *Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 82-83.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. hlm 51.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. hlm 51.

dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.⁴³ Dalam hal sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya. Sifat melawan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

4. Pengertian Akta Notaris

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁴⁴ Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed". Disebutkan bahwa "acta" merupakan bentuk jamak dari "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan."⁴⁵

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴⁴ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 44.

⁴⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 44.

peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁶

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu akte. Menurut Sudikno, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat atau dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. Unsur-unsur yang penting dalam suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Dengan membubuhkan tanda tangannya, seseorang dianggap menanggung dan menjamin tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.⁴⁷

Subekti berpendapat bahwa, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karena suatu akta harus selalu ditandatangani.⁴⁸

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan

⁴⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 34.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.121 R.

⁴⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hlm.178.

bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”⁴⁹

Pasal 165 HIR tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat akta yang menguraikan secara otentik sesuatu yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat oleh pembuat akta itu, yakni notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁵⁰

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁵¹

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P, menyatakan bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”⁵²

⁴⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta Yustisia*, Yogyakarta., 2012, hlm .3.

⁵⁰ Rully Anwar , *Op. Cit.*, hlm 27.

⁵¹ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

⁵² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.42.

Mengenai bentuk dari akta notaris seperti yang telah dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail di Pasal 38 UUJN-P⁵³, yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
3. Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
 - d. yang berkepentingan; dan
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

⁵³ *Ibid* .,hlm. 46.

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - e. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta otentik seperti yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdara⁵⁴, yaitu:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

⁵⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-29, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm.475.

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.⁵⁵

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (sebagai contoh : berita acara rapat).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat⁵⁶

Menurut bentuknya, akta otentik dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta pejabat (relas akta) adalah akta yang dibuat dalam jabatannya. Notaris

⁵⁵ Rully Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁶ Husni Thamrin, *Op. Cit.*, hlm. 20.

atas permintaan para pihak menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam notaris tersebut menjalankan jabatannya. Akta tersebut memuat uraian dari notaris akan sesuatu yang dialami, dilihat, dan disaksikannya. Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.⁵⁷

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akta*) yaitu akta yang memuat secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Notaris mengkonstatir keterangan-keterangan para pihak dan disusun redaksinya sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan. Akta jenis ini di antaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.⁵⁸ Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali atau pengampu disebut pembatalan yang relatif

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm.51-52.

⁵⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 78.

atau tidak mutlak.⁵⁹

5. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah semua tulisan yang ditandatangani yang sengaja dibuat untuk alat bukti. Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga.

Praktik akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPdt disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda

⁵⁹ [http: // Profile.YKKBI.or.id/Beberapa Tinjauan Mengenai Yasayan](http://Profile.YKKBI.or.id/Beberapa_Tinjauan_Mengenai_Yasayan), diakses pada tanggal 25 Februari 2021

tanggannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.⁶⁰

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)).⁶¹

Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPdt dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.⁶²

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak

⁶⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 25.

⁶² Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 42.

yang berkepentingan saja. Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- b) Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya.

Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

B. Tinjauan Tentang Badan Hukum.

1. Pengertian Badan Hukum

Tatanan kehidupan, manusialah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu⁶³

Perkembangan hidupnya, manusia menganggap perlu adanya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu

⁶³ Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta., 2005, hlm. 56.

bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut Prof. R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak- hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny dalam Marhainis Abdul Hay, berpendapat bahwa badan hukum itu semata- mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia⁶⁴

Menurut teori harta karena jabatan atau teori *von het ambetelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder dalam Marhainis Abdul Hay, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut⁶⁵

⁶⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1991. hlm. 34.

⁶⁵ Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 36.

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan dalam Ali Rido , bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu⁶⁶. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perikatan perdata lainnya.

Menurut Otto Von Gierke dikutip oleh R. Ali Rido dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu *“leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam”*⁶⁷. Di sini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori propriete collective dari Planiol dikutip oleh R. Ali Rido, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk

⁶⁶ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Eresco*, Bandung , hlm. 8.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan⁶⁸

Badan hukum (rechtspersoon) dibedakan menjadi dua bentuk⁶⁹ yaitu, Badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

Badan Hukum Privat, adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh Badan Hukum Privat, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Amal atau Wakaf.

⁶⁸ Rudi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 42.

⁶⁹ Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, hlm.

2. Syarat sebagai Badan Hukum

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata terdapat 2 (dua) cara yaitu :

Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.

Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut, semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. “Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Perseroan Terbatas

⁷⁰ Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, hal. 23.

sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.⁷¹

Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi digunakan apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formal. Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi, suatu badan hukum dikatakan ada apabila terdapat pemisahan kekayaan, ada penunjukan suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu.⁷²

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana diisyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasar penunjukkan undang-undang.

Menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, atau yurisprudensi.

⁷¹ *Ibid.* hlm 24.

⁷² *Ibid.* hlm 24.

Doktrin Ali Rido, SH., mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:

Adanya harta kekayaan yang terpisah

Mempunyai tujuan tertentu

Mempunyai kepentingan

Adanya organisasi yang teratur.⁷³

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Menurut Meijers⁷⁴ Tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan badan hukum sebagai *persoon* (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

⁷³ Ali Rido, *Op. Cit.*, hlm. 50.

⁷⁴ Lisman Iskandar, 1977, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Majalah Yuridika* No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm. 24.

Menurut Soeroso bahwa badan hukum adalah Suatu badan hukum dalam keikutsertaannya dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya dan hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.⁷⁵

Berdasarkan kriteria di atas dapat dilihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan yang terpisah dari anggota atau pengurusnya.

Masalah yayasan selama ini tidak ada peraturan yang mengatur yayasan akan tetapi berdasar kebiasaan dan yurisprudensi, yayasan dianggap sebagai badan hukum meskipun hal tersebut masih belum jelas sampai diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menetapkan yayasan sebagai badan hukum.

3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum

Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum (*rechts persoon*) memperhatikan sifatnya yang khusus. Badan hukum tidak dapat memperoleh semua

⁷⁵ Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban maupun perbuatan hukum sebagaimana manusia (*natuurlijk persoon*). kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan kebendaan.

Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 KUH Perdata bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasar anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ.

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum terikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksana tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan dilakukan untuk

melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum. badan hukum mempunyai kepentingan sendiri.

Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut tampil di muka pengadilan, baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Dari uraian dapat dipahami kemampuan perbuatan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum. Dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang ini, untuk dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam hukum tidak hanya terbatas pada orang saja, tetapi juga hal lain yang disebut badan hukum (*rechtsperson*).

Chaidir Ali memberikan definisi subyek hukum sebagai berikut : “Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”⁷⁶

C. Tinjauan Tentang Yayasan.

1. Sejarah Yayasan

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan

⁷⁶ Chaidir Ali, 1997, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 7.

pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di negara Amerika Serikat dan Inggris, yayasan disebut *Foundation*, sedangkan di negara Belanda disebut *Stichting*.⁷⁷

Yayasan dengan tujuan khusus pun seperti “keagamaan dan pendidikan” sudah sejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, Para Pharaoh⁷⁸ telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang⁷⁹ dimilikinya untuk disumbangkan selama- lamanya bagi academia yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan pertama di dunia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk

⁷⁷ <http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

⁷⁸ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm.12.

⁷⁹ Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.⁸⁰

Masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendidikan, dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang-Undang pun yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.⁸¹

Ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.⁸²

Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat

⁸⁰ <http://ykkbi.or.id>, Hukum yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

⁸¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hlm. 165.

⁸² Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 18.

untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula dimumkan dalam Berita Negara. “Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta penyesuaiannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif.”⁸³

Tidak adanya peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bermunculan yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang- Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing- masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka serta menimbulkan kecenderungan di masyarakat untuk menggunakan yayasan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri, pengelola yayasan atau pihak lain, tidak lagi sebagai badan usaha yang sifatnya nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Tidak adanya peraturan yang jelas ini kemudian juga berdampak pada semakin cepatnya pertumbuhan yayasan di Indonesia yang tidak diikuti oleh pertumbuhan peraturan mengenai yayasan di Indonesia, sehingga terjadi penafsiran tidak lagi bersifat nirlaba, namun

⁸³ Anwar Bohima, *Op.Cit.*, hlm. 4.

yayasan digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.⁸⁴

Praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula dimumkan dalam Berita Negara. “Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta penyesuaiannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tidakan preventif.”⁸⁵

Tidak adanya peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bermunculan yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang- Undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing- masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka serta menimbulkan kecenderungan di masyarakat untuk menggunakan yayasan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri, pengelola yayasan atau pihak lain, tidak lagi sebagai badan usaha yang sifatnya nirlaba atau tidak mencari keuntungan.

⁸⁴ Ruly Anwar, *Op.Cit.* Hlm.44.

⁸⁵ *Ibid.* hlm.44.

Tidak adanya peraturan yang jelas ini kemudian juga berdampak pada semakin cepatnya pertumbuhan yayasan di Indonesia yang tidak diikuti oleh pertumbuhan peraturan mengenai yayasan di Indonesia, sehingga terjadi penafsiran mengenai yayasan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.⁸⁶

Menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. cepatnya perubahan atas Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

Undang-undang yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 45.

keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.

2. Pengertian Yayasan

Selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut menyinggung adanya lembaga yayasan, seperti Pasal 365 K. U. H. Perdata menyebutkan :

Hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta penyesuaiannya atau regelemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.

Pasal tersebut hanya disinggung tentang yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti tersebut diatas tapi tidak menjelaskan tentang lembaga yayasan itu sendiri. Dalam Pasal 900 dan Pasal 1680 K.U.H. Perdata yang hanya menyinggung tentang penerimaan wasiat dan pemberian oleh lembaga atau badan yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang yayasan.

Kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Bila kita lihat dalam Black Law Dictionary terdapat istilah foundation : Permanent fund established and maintained by contributions ,for charitable, educated, religious or other benevolent purpose, and Institution or associaton given to rendering financial aid to cooleges schools and charities and generally supported by gifts for such purpose. (Yayasan adalah dana abadi yang telah ditetapkan dan pembiayaannya didanai untuk amal sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial, dan institusi atau asosiasi memberikan bantuan keuangan kepada universitas dan lembaga amal dan pada umumnya pemberian bantuan itu untuk suatu tujuan sosial)"⁸⁷

Menurut Lucas R. Arrivillaga⁸⁸ bahwa Yayasan adalah “foundations belong to an economic sector that emerges independently of markets and states. But the tools of this sector differ considerably from the resources available to the other sectors. While governments generate their incomes by exacting taxes (compulsory payments), and markets generate their incomes by creating financial surpluses (profits), foundations are not directed at generating income. The structure of society itself is a consequence of government, as there would be no civil order without centralized power, and anarchy would reign.”

⁸⁷ Hayati Soeroredjo dalam makalahnya *Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia*, 15 Desember 1989, hlm. 7.

⁸⁸ Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Andi Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan mulia. Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas menurut Hayati Soeroredjo. Bahwa yayasan harus bersifat social dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup gerak yayasan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama hanya didasarkan pada “hukum kebiasaan” ataupun jurisprudensi meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang yayasan di Indonesia, maka juga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian yayasan, juga tidak ada suatu ketentuan yang menjelaskan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris.⁸⁹

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:

- 1) Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2) Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.

⁸⁹ Suyud Margono, *Badan hukum yayasan: dinamika praktek, efektivitas & regulasi di Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 3.

- 3) Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain.
- 4) Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
- 5) Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
- 6) Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
- 7) Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
- 8) Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 18.

3. Pengertian Yayasan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan barulah segala hal dan pengertian yayasan jelas.⁹¹

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan termasuk badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

Pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris, Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-

⁹¹ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002, hlm. 7.

Undang yayasan yang berbunyi yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹²

Fred BG Tumbuan dalam mencermati yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada dasarnya "orang ciptaan hukum" (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantara manusia selaku wakilnya⁹³ Selanjutnya dikatakan lagi bahwa ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan rnenpunyai organ, tanpa organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut di bawah ini :

⁹² G.H.S. Lumban Tobing, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)*, Pradnya Paramitha, jkt, Surakarta, 1990, hlm.31.

⁹³ Chatamarrasyid, *Badan Hukum Yayasan: Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 47.

1) Pembina

Undang-undang tentang yayasan menentukan bahwa pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai:

- a. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau Pelaksana Kegiatan.

Yayasan karena suatu sebab tidak mempunyai Pembina, maka, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh)⁹⁴ hari sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

2) Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa;

- a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
- b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi

⁹⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi Pembina maka Pengurus dilarang untuk merangkap sebagai Pembina dan Pengawas yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas; seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

Hukum *common law* dikenal istilah *Duty to act bonafide*. Secara analogi dapat dikatakan bahwa *Duly to act bona fide in the interest of the company* ini mencerminkan kewajiban Pengurus yayasan untuk melakukan kepengurusan yayasan hanya untuk kepentingan yayasan semata-mata. Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Dikaitkan dengan *Duty to Act Bona Fide in the interest Company*, Paul L. Davies mengatakan dalam perseroan terbatas, selain pemegang saham kepentingan keuangan lain yang harus diperhatikan yaitu para kreditor. Menurutnya, *In insolvency, the creditors "become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of directors and shareholders to deal with their's assets. This suggest that the directors' duties should be seen as being owed to those who have the ultimate financial interest in the company: the shareholders when (he is going concern and the creditors once the company's capital has been lost"*⁹⁵

Konsteks yang demikian, maka sesungguhnya dalam kepengurusan yayasan pun, pengurus yayasan harus memperjuangkan kepentingan dari kreditor yayasan, intinya kepengurusan yayasan dapat dilakukan maksimum sehingga tercapai maksud dan tujuan.

Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada "*fiduciary relationship*".⁹⁶

⁹⁵ Ruly Anwar, *Op.Cit.* hlm.54.

⁹⁶ *Ibid.* hlm.54.

Diungkapkan oleh Assers, bahwa :

*“De bestuurder van de rechtspersoon is niet een last-hebber van de rechtspersoon in the technisch-juridische zin. Of the bestuurder arbeider is in diens van de rechtspersoon hangt af van de omstandigheden van het geval.”*⁹⁷

Artinya, meskipun pengurus merupakan wakil dari badan hukum, tetapi perbuatan dari badan hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Pada badan hukum setiap tindakannya diwakili oleh organ, sehingga setiap perbuatan organ tersebut merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri.

Pengurus yayasan hanya berhak dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar (*fiduciary duty*). Setiap tindakan yang dilakukan oleh yayasan di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat yayasan. Ini berarti Pengurus mempunyai batasan dalam bertindak atas nama, dan untuk yayasan.

Konsep *fiduciary duty* oleh, Paul L. Davies dalam *Gawer's Principles of Company Law*, menyatakan bahwa: *In applying the*

⁹⁷ *Ibid.* hlm.55.

general equitable principle to company four separate rules have emerged. These are:...

that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;

a) that they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they are conferred;

b) that they must not fetter their discretion as to how they shall act;

c) that without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties⁹⁸

Berdasar keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa semua secara analogi, Pengurus yayasan, menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :

- a. Bertindak dengan itikad baik;
- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan Pembina, Pengurus, atau Pengawas yayasan;
- c. Kepengurusan yayasan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat

⁹⁸ *Ibid.* hlm.56.

menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan Pengurus yayasan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena pada dasarnya keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Pengurus yayasan dan yayasan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana yayasan bergantung pada Pengurus yayasan sebagai:

- (1) Pengurus adalah *trusteer* bagi yayasan;
- (2) Pengurus adalah agen bagi Yayasan dalam mencapai kepentingannya⁹⁹

Kaitan dengan fiduciary duty tersebut dapat dilihat juga standard of *care* atau standar kehati-hatian yang di pakai negara *common law*. Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain misalnya sebagai berikut :

- 1) Anggota Pengurus yayasan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya yayasan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada yayasan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Pengurus yayasan yang bersangkutan.
- 2) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas

⁹⁹ Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2002, hlm. 41.

yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Anggota Pengurus yayasan tidak boleh menjadi pesaing bagi yayasan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh yayasan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada organisasi lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Pengurus yayasan, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang yayasan.

- 3) Anggota Pengurus yayasan harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan yayasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai yayasan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
- 4) Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi yayasan.
- 5) Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak melakukan upaya atau tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan

keuntungan yayasan¹⁰⁰

Berkaitan dengan kepengurusan yayasan oleh Pengurus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 70¹⁰¹ tentang yayasan, yang selain mengenakan sanksi bagi Pengurus yayasan yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan juga membebankan kewajiban pada yayasan tersebut untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan tersebut.

3) Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Undang-Undang Yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Sehubungan dengan kewenangan Pengawas yayasan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan hak kepada Pengawas yayasan, untuk memberhentikan sementara

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.46.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembelaan diri, Pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Pengurus yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pengurus yayasan. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang mampu dan cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut, tidak dapat menjadi Pengawas. Jabatan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain seperti sebagai

Pengurus atau Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat Pembina, dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar yayasan.

Penggantian pengawas Pasal 45 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa, Pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili

kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

4) Harta /Aset Yayasan

Menurut Pasal 1 ayat (1)¹⁰² Undang-Undang Yayasan dikatakan, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri ataupun organ yayasan. Dalam hal ini organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Selama ini dalam praktek ada kesan bahwa pengelolaan harta yayasan masih menggunakan cara tradisional karena berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Latar belakang dilakukan reformasi yayasan adalah;

¹⁰² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

- (a) Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang yayasan
- (b) Menjamin kepastian dan ketertiban hukum.
- (c) Mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan harta yayasan yang profesional.

Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Yayasan¹⁰³ disebutkan bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu yayasan pengalihan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang dan akan menjadi kekayaan yayasan terpisahkan dari pendiri atau pemiliknya untuk mencapai tujuan yayasan. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu yayasan.

Selain uang dan barang dari pendiri, yayasan dapat memperoleh harta berbentuk :

- 1) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- 2) Wakaf atau warisan;
- 3) Hibah atau hibah wasiat;
- 4) Perolehan lain yang tidak bertentang dengan Anggaran Dasar yayasan atau peraturan yang berlaku;
- 5) Bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honorarium.

Kaitannya dengan harta kekayaan yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yayasan adalah subyek pajak. Pengakuan yayasan sebagai subyek pajak dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, dalam rumusan tersebut dikatakan bahwa, Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

D. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas (PT).

1. Pengertian PT.

Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah “ Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan.”¹⁰⁴

Seseorang telah mendirikan Perseroan Terbatas untuk bisnis yang akan jalankan biasanya memerlukan penyesuaian mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, maksud dan tujuan, susunan pengurusan dan lain-lain, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Seluruh Informasi dari perusahaan harus tertulis di anggaran dasar perusahaan, apabila terjadi / melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan yang terjadi dalam peraturan perusahaan tersebut wajib dibuat akta perubahan anggaran dasar PT,

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 105.

dimana akta perubahan anggaran dasarnya harus dibuat secara notariil yaitu dibuat oleh pejabat Notaris, yang mana Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT mengatur bahwa, “perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dan perihal mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.”

Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban, bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.¹⁰⁵ Dengan disahkannya, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkan Akta pendirian Perseroan Terbatas, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas.

Mengingat anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas, maka maksud dan tujuan serta besarnya

¹⁰⁵ Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.106.

modal Perseroan Terbatas dan hal-hal yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁰⁶

Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dinamakan direksi adalah seluruh direktur, termasuk direktur utama yang diangkat oleh RUPS.

Tanggungjawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Suatu kewenangan adalah suatu hak yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan tertentu. Suatu kewenangan tidaklah berdiri sendiri, kewenangan itu selalu berimbangan kewajiban yang merupakan tanggungjawabnya.

Kewenangan dan kecakapan direksi, yang berwenang mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Hal-hal yang dibahas di dalam RUPS adalah apabila ada beberapa anggaran dasar dalam perseroan yang kiranya harus diubah sebagai suatu badan hukum, sebuah Perseroan Terbatas harus mempunyai anggaran dasar. Ketika perubahan anggaran dasar dilakukan, perubahan tersebut

¹⁰⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.78.

haruslah dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat(4) dan ayat (5) UUPT, “Jika perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat Notaris, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam Akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. ”Perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam Akta Notaris apabila lewat dari batas waktu 30 (tigapuluh) hari dari tanggal keputusan RUPS. Jadi, kalau perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus “dinyatakan” dalam Akta Notaris.

Berdasarkan Akta pernyataan Notaris itulah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen Administrasi Hukum Umum Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Jadi, setiap adanya perubahan atas suatu perubahan anggaran dasar dalam sebuah perseroan harus dibuat Akta perubahan anggaran dasar oleh Notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari anggaran dasar yang terdahulu.

Pasal 15 UUPT menyatakan bahwa, anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak

dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus¹⁰⁷.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.

Syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT), berkas atau dokumen untuk pendirian perseroan terbatas, sebagaimana seperti bentuk-bentuk badan usaha lainnya, untuk mendirikan suatu PT berkas-berkas yang harus disiapkan oleh pelaku usaha diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), pemegang saham, pemilik serta pengurus PT.
- 2) Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab PT.
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab PT.
- 4) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) satu tahun terakhir.
- 5) Surat domisili PT yang dikeluarkan RT atau RW setempat ataupun dari perkantoran apabila PT tersebut berada pada bangunan perkantoran.
- 6) Foto bangunan PT tampak luar dan dalam.

Berkas-berkas tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha dalam bentuk salinan ataupun fotokopi, selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan beberapa persyaratan lainnya dalam melakukan pendirian suatu PT sebagai berikut :

¹⁰⁷ Ibnu Arly, *Pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Kenotariatan, UNAIR, 2008, hlm.17.

- 1) Pendirian PT dilakukan minimal oleh dua orang pendiri atau lebih. Masing-masing pendiri harus memasukan modal dasar berupa saham kedalam perusahaan sehingga ia dapat dikatakan memiliki kekuasaan atas perusahaan tersebut.
- 2) Pendirian PT dilakukan dengan dengan adanya akta notaris yang memuat identitas perusahaan secara menyeluruh, seperti :
 - a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. Status perseroan yang tertutup atau perseroan terbuka¹⁰⁸

E. Tinjauan Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.¹⁰⁹

2. Syarat Pendirian Rumah Sakit

Rumah sakit ada beberapa tipe dalam perijinannya diantaranya :

- 1) Rumah sakit Umum
- 2) Rumah Sakit Khusus

¹⁰⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Baru)*, Djambatan, 2004, Jakarta , hlm.25.

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- 3) Rumah sakit Publik
- 4) Rumah sakit privat.¹¹⁰

Perizinan rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/ MENKES/PER/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, dalam Bab II “ Perizinan Rumah Sakit “, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 2, antara lain :

- 1) Setiap rumah sakit harus memiliki izin.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah sakit.
- 3) Izin operasional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Bab II “ Perizinan Rumah Sakit “, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 3, antara lain :

- 1) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit diajukan menurut jenis dan klarifikasi rumah sakit.
- 2) Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A dan rumah sakit penanaman modal dalam negeri diberikan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3) Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas B diberikan oleh Pememrintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

¹¹⁰ Ibid.

pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada Pemerintah Daerah/ Kota.

- 4) Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada pemerintah kabupaten / kota.
- 5) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab II “ Perizinan Rumah Sakit “, Bagian Kesatu, Izin Mendirikan, Pasal 4, antara lain :

- 1) Untuk memperoleh izin mendirikan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Studi kelayakan.
 - b. Master plan.
 - c. Status kepemilikan.
 - d. Rekomendasi izin mendirikan.
 - e. Izin undang-undang gangguan (HO).
 - f. Persyaratan pengolahan limbah.
 - g. Luas tanah dan sertifikatnya.
 - h. Penamaan.
 - i. Izin mendirikan bangunan (IMB).
 - j. Izin penggunaan bangunan (IPB)

k. Surat izin tempat usaha (SITU).

- 2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bab II “ Perizinan Rumah Sakit “, Bagian Kesatu, Izin Mendirikan,
Pasal 5, antara lain :

- 1) Rumah sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- 2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- 3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan rumah sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) belum atau tidak melakukan pembangunan rumah sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.¹¹¹

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit Selaguri Menjadi PT. Selaguri Citratama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara dengan informan yang mengetahui perihal tentang kasus dalam penelitian ini yaitu bapak Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn, bahwa beliau menerangkan Rumah Sakit Selaguri mulai berdiri pada bulan Juni Tahun 1983, yang terletak di jalan Ahmad Yani nomor 26, Padang. Rumah sakit ini berawal dari sebuah poliklinik sederhana yang didirikan oleh seorang dokter yang bernama dr. H.M Zein Zainuddin, Sp. THT. Klinik THT tersebut dahulu bernama “ Yayasan Ahmad Yani, kemudian bulan April tahun 1986 pendiri dan juga dokter yang berpraktek disitu merubah dari klinik menjadi rumah sakit kemudian nama klinik tersebut juga dirubah menjadi “ Yayasan Rumah Sakit Selaguri. Dalam perjalanan rumah sakit tersebut mengalami kemajuan yang cukup pesat dan signifikan, oleh pendiri yayasan rumah sakit berkeinginan merubah badan usaha dari yayasan menjadi perseroan terbatas (PT).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari interview dengan narasumber sebagai informan dalam penelitian ini, bahwasanya mengenai sejarah awal mula berdirinya yayasan Selaguri yang sebelumnya bernama yayasan Ahmad Yani didirikan di lokasi daerah terpencil, dan berdiri begitu

saja tidak ada pendirian resmi secara administratif yang mendasar sesuai dengan peraturan pendirian suatu yayasan. Beliau juga menceritakan bahwa pendirian yayasan waktu itu tidak ada ketentuan mengenai pemilihan jenis bentuk badan usaha yang khusus diperuntukan guna mendirikan suatu klinik maupun terhadap rumah sakit. Pada masa itu pemerintah masih kurang peduli dengan badan usaha yang bermunculan di Indonesia, yang mengakibatkan pendiri yayasan Selaguri bertindak sendiri dan dengan inisiatif sendiri pula beliau mendirikan sebuah klinik yang berbadan hukum yayasan. Pemilihan badan hukum yayasan tersebut menurut pendiri dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan yang ada serta berkembang dalam masyarakat pada saat itu, dan dengan alasan lain yaitu faktor kemudahan pendirian yayasan serta keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seluruh yayasan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang mana beliau mendukung berjamurnya pendirian yayasan di Indonesia. Setelah sembilan belas tahun yayasan rumah sakit Selaguri berdiri dan dijalankan berdasarkan pada kebiasaan yang ada dimasyarakat menghadapi permasalahan yang dihadapkan oleh pemerintah, baik terhadap yayasan Selaguri khususnya maupun terhadap yayasan yang ada diseluruh Indonesia pada umumnya. Setelah sekian lama masyarakat melakukan kegiatan yayasan yang bertujuan sosial dan pemerintah sendiri dalam kurun waktu yang lama itu tidak pernah melakukan pengawasan serta tindakan apapun, sehingga para pendiri yayasan merasa tidak pernah melakukan kesalahan, dan ternyata dilapangan banyak kasus bahwasanya

telah terjadi penyelewengan terhadap tujuan murni sosial yayasan, maka pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Menyikapi lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, disisi terdapat kepastian hukum yang mengatur tentang keberadaan yayasan di Indonesia, namun disisi lain para pendiri yayasan yang selama ini mendirikan dan menyelenggarakan yayasan menggunakan kekayaan pribadi pendiri tanpa ada sumbangan dari pihak manapun, merasa khawatir akan kelanjutan rumah sakit yang sudah beliau dirikan. Berdasarkan hal tersebut, setelah berlakunya undang-undang yayasan, pendiri merasa harus ada tindak lanjut secepat mungkin guna mengambil tindakan konkrit terhadap munculnya aturan-aturan baru dari pemerintah mengenai yayasan, agar tidak mengancam kelanjutan dari kegiatan penyelenggaraan dari rumah sakit Selaguri tersebut, pihak pendiri rumah sakit Selaguri bersepakat membubarkan yayasan rumah sakit Selaguri dengan beberapa alasan yang mendasar yakni :

1. Penyesuaian terhadap ketentuan pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang melarang pembagian keuntungan terhadap organ yayasan. Perihal aturan ini dirasa cukup kontra dengan keinginan para pendiri, karena keuntungan yang didapat dari segala kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di rumah sakit Selaguri, sangatlah diperlukan untuk membiayai seluruh biaya operasional dan gaji karyawan rumah sakit. Pembubaran yayasan dibubarkan karena

dirasa tidak cocok bahwasanya suatu yayasan harus berfungsi sosial dengan orientasi mencari keuntungan, dan juga untuk menghindari dari ancaman pidana bahwasanya telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yayasan.

2. Demi mendapatkan kepastian hukum terhadap kelanjutan yayasan rumah sakit Selaguri, bahwasanya dalam pendiriannya, yayasan rumah sakit ini dasar yang dipakai hanyalah atas dasar kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.
3. Pembubaran yayasan ini dikhawatirkan akan berdampak pula pada kekayaan yayasan apabila pendiri wafat nanti, bahwa mendasar pada peraturan perundangan tentang yayasan apabila yayasan bubar maka seluruh aset yayasan akan beralih perpindah kepada yayasan yang sifat dan kegiatannya sejenis, dan jika tidak ada yayasan yang sejenis maka pelimpahan seluruh aset yayasan akan diberikan kepada negara / pemerintah, peraturan mengenai hal itu sangat menghawatirkan pendiri yayasan, sebab yayasan rumah sakit Selaguri beliau dirikan tanpa bantuan dari pihak pemerintah ataupun donatur manapun. Dengan alasan tersebut pendiri berkeinginan pula suatu saat ada salah satu dari keturunannya bisa melanjutkan pelaksanaan kegiatan rumah sakit Selaguri, sebab ada salah satu anak beliau /pendiri rumah sakit Selaguri yang juga berprofesi sebagai dokter. Dari semula rumah sakit didirikan memang berkeinginan disamping menampung masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan juga berkeinginan mencari keuntungan dari kegiatannya itu,

sedang termaktub dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan menyatakan bahwa “ Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha dan /atau ikut serta dalam suatu badan usaha , ketentuan dalam ayat tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi pembina, pengurus, pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa penerima gaji/ upah, atau honor tetap. Dan juga dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menyatakan bahwa “ Kekayaan yayasan baik berupa uang, brang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji/ upah, honorarium, atau dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.¹¹²

Peralihan badan hukum serta aset rumah sakit Selaguri dari yayasan menjadi PT tidak luput dari peran tugas seorang notaris, dimana jabatan notaris pada hakekatnya sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Dr.Mulyoto,SH.M.Kn selaku pemberi informasi dan dosen dalam mata kuliah Badan Hukum Yayasan di Program Study Kenotariatan,Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti untuk lengkap atau sempurna suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, sedangkan notaris itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berarti dapat disimpulkan, bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan UUPT, didalamnya telah mengatur pendirian badan hukum baik yayasan, maupun perseroan terbatas harus menggunakan akta yang dibuat oleh notaris/ berdasarkan akta otentik.

Menyikapi dari penjabaran kasus yang penulis teliti, kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Mulyoto sebagai pihak yang memberikan informasi dari studi kasus yang sedang penulis teliti ini, beliau menceritakan bahwasanya semenjak pendiri rumah sakit berkeinginan merubah badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi PT, pendiri datang menghadap notaris Tuan Hendri Final untuk meminta nasehat

maupun saran serta langkah apa saja yang harus diambil untuk dapat tercapainya maksud dan keinginan pendiri merubah badan hukum rumah sakit Selaguri. Pendiri rumah sakit hanya orang awam yang kurang memahami akan segala peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendirian maupun perubahan berkaitan dengan badan hukum di Indonesia, maka dari itu pihak pendiri menuruti saja apa masukan serta saran dari notaris yang dianggap pejabat profesional yang lebih memahami akan peraturan-peraturan hukum khususnya berkaitan dengan badan hukum usaha. Dari sinilah pendiri mulai melaksanakan serta menindak lanjuti apa saja yang disarankan oleh notaris Tuan Hendri Final, dimana notaris memberikan saran agar supaya pendiri rumah sakit Selaguri supaya membuat permohonan pengalihan ijin usaha kepada Menteri Kesehatan, ijin yang dimintakan berupa ijin peralihan operasional rumah sakit dari yayasan menjadi PT, dengan memberikan alasan bahwa para pendiri tidak lagi memiliki kesanggupan untuk mengurus yayasan kembali. Oleh Kementerian Kesehatan pun mengeluarkan ijin untuk peralihan operasional tersebut, kemudian setelah itu barulah yayasan rumah sakit dibubarkan. Dengan dibubarkannya yayasan rumah sakit, notaris pun memberikan saran agar supaya seluruh aset yayasan dilakukan penghitungan baik pasiva maupun aktiva, dengan cara meminta bantuan jasa dari akuntan publik, setelah dilakukan perhitungan aset barulah pembagian aset tersebut oleh pendiri rumah sakit berencana memasukan seluruh aset pembagian dari yayasan rumah sakit Selaguri yang bubar tadi sebagai saham dalam pendirian perseroan terbatas (PT) yang baru, serta segala akta peralihannya dibuat

dalam bentuk akta notariil oleh Tuan Hendri Final sebagai notaris. Berhubung oleh pendiri yayasan rumah sakit Selaguri merasa selama ini semua pendirian rumah sakit adalah berasal dari kekayaan pribadi tanpa ada bantuan ataupun sumbangan dari pihak manapun, jadi setelah yayasan rumah sakit dibubarkan tidak ada sama sekali pemberitaan disurat kabar harian setempat, sebab menurutnya tidak perlu dilakukan pemberitahuan pembubaran yayasn rumah sakit tersebut ke publik. Dalam hal ini notaris memiliki peran penting untuk membuat akta notariilnya dari tahap pendirian yayasan rumah sakit Selaguri, serta segala perubahan anggaran dasarnya, sampai kemudian pembubaran yayasan hingga perubahan badan hukum dan segala aset rumah sakit Selaguri menjadi perseroan terbatas rumah sakit yang kemudian memakai nama rumah sakit dengan PT. Selaguri Citratama Medika.

Agar lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam perubahan badan hukum yayasan rumah sakit Selaguri menjadi PT. Selaguri Citratama, penulis akan sajikan juga dalam bentuk bagan/ skema sebagai berikut :



B. Pihak Yang Terkait Dalam Perubahan Badan Hukum Beserta Aset Rumah Sakit Dari Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya disadari oleh semua pihak yang terkait dengan kejadian “ Pengubahan dari semula yayasan rumah sakit menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit.

Pihak-pihak yang terkait dengan kejadian tersebut adalah :

1. Orang-orang yang semula mendirikan yayasan, yang kemudian menjadi anggota organ yayasan dan selanjutnya menjadi para pendiri PT.
2. Notaris yang membuat akta pembubaran yayasan, akta pemberitahuan likuidator menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan, dan /atau notaris yang membuat akta pendirian PT.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang yang membuat akta hibah atau mungkin dibuat dengan alas hak jual beli yang obyeknya adalah bidang tanah tertentu berikut bangunan rumah sakit, pemberi hibah/penjualnya adalah badan hukum yayasan, penerima hibah/pembelinya adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Tidak menutup kemungkinan PPAT nya adalah Notaris yang sama yang semula membuat akta perjanjian pendahuluan berupa pengalihan penyelenggaraan rumah sakit dari badan hukum yayasan kepada badan hukum PT.
4. Petugas bagian Pendaftaran Peralihan Hak di kantor Pertanahan setempat.

5. Korektor di Dirjen AHU Kemenkumham RI.

Ad. 1

- Orang-orang yang semula mendirikan yayasan, yang kemudian menjadi anggota organ yayasan dan selanjutnya menjadi para pendiri PT.

Sebagian besar dari mereka adalah merupakan orang-orang yang awam terhadap hukum, lebih-lebih terhadap hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan maupun PT, dengan sendirinya kebanyakan dari mereka hanya mengikuti apa yang dinasehatkan oleh notaris, sehingga dapat dimaklumi kalau tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar undang-undang yayasan maupun undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

Ad. 2

- Notaris yang membuat akta pembubaran yayasan, akta pemberitahuan likuidator menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan, dan /atau notaris yang kemudian membuat akta pendirian PT.

Notaris adalah jabatan Profesi, oleh karenanya harus profesional dalam arti tidak hanya sebatas mengetahui (pernah membaca) tetapi harus benar-benar memahami dengan baik dan benar atas semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dimuat dalam rencana akta yang akan dibuat, oleh karenanya tidak hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh klien/penghadap/para penghadap saja.

Notaris dalam membuat akta apapun, seharusnya berupaya untuk terpenuhinya 4 (empat) unsur yaitu : bahwa akta tersebut harus mengandung unsur kebenaran, unsur kejelasan, unsur kelengkapan, dan unsur keabsahan.

Notaris dalam membuat akta seharusnya tidak hanya sebatas terpenuhinya kebenaran formal tetapi juga berusaha sampai dengan terpenuhinya kebenaran material. Sebagai misal Notaris R semula membuat akta pendirian yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit. Dikemudian hari Notaris R diminta untuk membuat akta pembubaran yayasan tersebut, yang diikuti sekaligus untuk pembuatan akta pendirian PT. Pendiri PT yang mengusahakan rumah sakit tersebut semula adalah anggota organ yayasan yang dibubarkan dan uang yang dipakai untuk ambil bagian saham PT adalah kekayaan yayasan yang bubar tersebut. Untuk perbuatan hukum yang dimuat dalam akta pendirian PT sebagaimana terdapat di atas seharusnya notaris R menolak untuk membuat aktanya karena yang demikian jelas melanggar undang-undang yayasan dan UUPT. *In casu* seandainya pada saat mendirikan yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit dinotaris lain (sebagai misal Tuan Y) sedangkan ketika yang semula orang-orang yang menjadi anggota organ yayasan kemudian datang kepada notaris Tuan X tidak mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk ambil bagian saham dalam pendirian PT tersebut berasal dari kekayaan sisa hasil likuidasi dari yayasan. Disinilah peran notaris untuk menanyakan atau lebih tepatnya untuk bisa mengorek

penjelasa, asal muasal dari uang yang dipakai untuk ambil bagian saham/modal dasar dala PT yang akan didirikan tersebut (dalam usaha mengupayakan kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapanya sebagai Notaris).

Jika demikian notaris Tuan X mengetahui bahwa uang yang dipakai oleh masing-masing calon pendiri PT untuk ambil bagian saham dari modal dasar PT tersebut berasal dari kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan, maka seharusnya notaris Tuan X tersebut tetap menolak untuk mengerjakan akta pendirian PT tersebut dengan penjelasan kepada klien/para penghadap, bahwa hal demikian melanggar undang-undang yayasan maupun undang-undang PT.

Pendirian badan hukum PT yang mengusahakan rumah sakit yang sebenarnya dimaksudkan untuk menerima pengalihan rumah sakit yang semula/diselenggarakan oleh yayasan tersebut, PT nya didirikan sebelum yayasan bubar/dibubarkan, sehingga badan hukum PT nya sudah ada ketika akan diserahkan aset/kekayaan sisa hasil likuidasi dari yayasan, maka kalau notaris Tuan X tersebut diminta tolong untuk membuat akta serah terima kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan kepada PT tersebut seharusnya juga menolak, karena pembuatan akta yang demikian adalah memuat suatu perbuatan hukum yang melanggar UUPT (Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang PT).

Notaris seharusnya tidak sebatas berwenang tetapi berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan perbuatan hukum

yang akan dimuat didalam akta. Tetapi bagaimana dapat memberikan penyuluhan hukum atas perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta yang akan dibuat oleh/dihadapannya sebagai notaris kalau notarisnya sendiri tidak paham akan hukum sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta (dasar hukum Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

Notaris juga harus bertindak seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kejadian perbuatan hukum mengubah badan hukum yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit kemudian dirubah menjadi badan hukum PT yang mengusahakan rumah sakit tersebut, dapat dikatakan bahwa notaris yang membuat akta-akta, sehubungan dengan kejadian tersebut dengan penjelasan sebagaimana dimuat dalam tulisan ini, terbukti bahwa notaris yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban dan kewenangannya sebagaimana diatur didalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan menandakan bahwa notaris yang bersangkutan tidak profesional. Atas tindakan tersebut tidak menutup kemungkinan menjadikan pihak yang terkait, menjadi tidak terjaga kepentingannya dalam arti dirugikan (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN).

Siapakah pihak yang terkait, yang kemudian tidak terjaga kepentingannya, dalam arti bisa dirugikan tersebut?

Jawabanya, pihak yang terkait antara lain adalah para pendiri PT (yang semula adalah anggota organ yayasan) tersebut, bisa terancam pasal 70

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan berkewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pertanyaan berikutnya, apa akibat hukum yang bisa diperoleh bagi notaris yang melakukan perbuatan demikian? Akibat hukum yang diperoleh notaris yang melakukan demikian adalah menuai gugatan untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya dari yang merasa dirugikan.

Uraian sebagaimana tersebut diatas, apa yang dikerjakan/dilakukan oleh notaris dalam membuat akta-akta terutama akta pendirian PT yang mengusahakan rumah sakit tersebut adalah tidak sebatas merupakan sesuatu yang tidak disadari sebagai suatu yang salah, melainkan notaris harus sudah menegetahui bahkan memahami sepenuhnya bahwa yang dilakukan dalam pembuatan akta tersebut adalah suatu yang jelas-jelas salah oleh karenanya seharusnya notaris menolak untuk membuatnya karena melanggar/bertentangan dengan undang-undang yaitu baik undang-undang PT maupun undang-undang yayasan.

Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan tahap-tahap proses perubahan dari badan hukum yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit diubah menjadi badan hukum PT, sebenarnya notaris mengetahui bahwa hal tersebut melanggar UU yayasan maupun UUPT, jangan sampai kemudian memberi nasehat/penyuluhan hukum yang menipu atau menjerumuskan klien.

Nasehat atau penyuluhan hukum yang disampaikan notaris kepada klien antara lain misalnya : bahwa perbuatan hukum yang merupakan tahap-tahap pengubahan dari badan hukum yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit diubah menjadi PT tersebut adalah sesuatu yang legal, diperkuat dengan contoh konkrit yang telah dilakukan dimasyarakat.

Buktinya pembubaran yayasan pemberitahuanya kepada Menteri juga lolos akta pendirian PT nya juga mendapat Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Menteri, peralihan hak bidang tanah beserta bangunan rumah sakitnya juga bisa didaftarkan di kantor Pertanahan setempat dan sampai sekarang juga aman-aman saja tidak ada masalah.

Ad.3

- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. *In casu* PPAT yang berwenang kemungkinan diminta untuk membuat akta peralihan hak atas aset/kekayaan yayasan yang berjud bidang tanah tertentu, bisa juga berupa bidang tanah tertentu berikut/ beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya.

Subyek hak pemberi hibah adalah yayasan yang semula menyelenggarakan rumah sakit, sedangkan penerima hibahnya sebagai misal PT yang mengusahakan rumah sakit (PT nya benar-benar sudah ada/telah berbadan hukum).

Seandainya alas hak (dasar peralihan haknya) adalah “Hibah”. Perlu diketahui bahwa setiap langkah atau tindakan/perbuatan hukum

yayasan, seharusnya sebatas demi untuk tercapainya maksud dan tujuan yayasan, sehingga kalau yayasan menghibahkan asetnya berupa bidang tanah tertentu atau bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya, jelas menjadikan aset/kekayaan pokok yayasan menjadi hilang (tidak dimilikinya lagi) yang berakibat menjadikan yayasan semakin jauh dari tercapainya maksud dan tujuan yayasan, yang oleh karenanya tindakan hukum yang demikian termasuk yang tidak dibenarkan menurut hukum (dilarang) oleh hukum dasar yayasan.

Hal demikian harus dipahami secara baik dan benar oleh setiap PPAT dan oleh karenanya seharusnya setiap PPAT menolak untuk membuat akta hibah dari yayasan kepada subyek hak apapun (baik perorangan maupun badan hukum).

Seandainya alas hak (dasar peralihan haknya) adalah “jual beli”, maka uang yang didapat oleh yayasan sebagai harga dari aset yayasan yang dijual, tidak dibenarkan untuk dibagikan kepada pembina, pengurus dan/atau pengawas yayasan.

Uang hasil penjualan aset yayasan hanya dapat (dibenarkan menurut hukum yayasan) untuk dipergunakan sebagai sarana tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Pihak yang berkepentingan demikian juga jaksa (mewakili kepentingan umum) berwenang untuk mengajukan gugatan kepada pihak penjual, pembeli (kalau peralihan haknya dengan alas hak jual beli),

kepada pemberi hibah dan penerima hibah (kalau peralihan haknya dengan alas hak hibah) dan kantor pertanahan setempat.

In casu penjualan aset yayasan yang berupa bidang tanah tertentu atau bidang tanah tertentu termasuk bangunan rumah sakit yang berada di atasnya, menjadi tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun penyebab kenapa tidak dapat dilaksanakan, penyebabnya adalah:

Yayasan dibubarkan lebih dahulu.

Perseroan Terbatas (PT) nya selaku pembeli belum didirikan (belum ada). Sekalipun seandainya yayasan belum dibubarkan dan PT yang akan berkedudukan sebagai pembeli sudah ada (berbadan hukum), PPAT seharusnya tetap menolak untuk membuat akta peralihan hak jual belinya, karena ketidakjelasan penggunaan uang hasil penjualan aset yayasan tersebut.

Sebagai notaris demikian juga sebagai PPAT seharusnya tidak sebatas fokusnya hanya disebabkan karena besarnya uang jasa yang diharapkan dapat diterima dengan pengerjaan pembuatan akta-akta baik sebagai notaris maupun PPAT (sebagai misal aset yayasan yang dimaksud mencapai ratusan milyar atau bahkan trilyunan) melainkan harus berfikir apakah sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta-akta tersebut, melanggar peraturan perundang-undangan apa tidak

Ad. 4

- Petugas Pendaftar Peralihan Hak Kantor Pertanahan.Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan bahwa :

Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan yayasan, kecuali dengan persetujuan pembina. Yang demikian bukan berarti yayasan diperbolehkan menghibahkan kekayaan yayasan yang berupa bidang tanah atau bidang tanah beserta bangunan rumah sakit (yang merupakan harta pokok/paling berharga yang dimiliki yayayan) kepada PT. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa tidak dibenarkan yayasan menghibahkan aset yang berupa bidang tanah tertentu/bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit kepada siapapun/pihak manapun. Setiap gerak langkah, perbuatan hukum yang dilakukan anggota organ yayasan harus sebatas dalam rangka untuk tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Obyek yang dihibahkan tersebut merupakan harta yang pokok, sangat bernilai atau bernilai tinggi, yang merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan tersebut, jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum yayasan itu sendiri.

Rasionalnya bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, lebih-lebih dengan persetujuan pembina yayasan, sejauh mungkin adalah dalam rangka menuju tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Dihibahkannya aset yayasan yang paling berharga yang berupa bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya, jelas akan menjadikan yayasan tersebut menjadi amat sangat tidak mungkin untuk dapat mencapai maksud dan tujuannya yaitu menyelenggarakan rumah sakit.

Apabila bidang tanah beserta bangunan rumah sakit dijual, maka uang hasil penjualan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk atau dalam rangka usaha untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut. Sehingga kantor pertanahan setempat seharusnya mau memproses peralihan hak jual belinya dalam hal ada pernyataan dari pengurus dan pembina yayasan, uang hasil penjualan bidang tanah beserta bangunan tersebut tidak untuk dibagi-bagikan kepada anggota organ yayasan dan uang hasil penjualan aset yayasan tersebut sebatas akan dipergunakan untuk membeli bidang tanah yang lain yang untuk didirikan bangunan rumah sakit yang lebih representatif, lebih bagus dari yang sebelumnya.

In casu sehabis dialihkan bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit oleh yayasan, kemudian yayasan membubarkan diri, maka pernyataan dari pengurus dan pembina yayasan dimaksud tidak mungkin didapat.

Petugas pendaftar peralihan hak di kantor pertanahan tidak sebatas

:

- Berpedoman pada pasal 37 ayat (1) huruf b UU yayasan sebagaimana tersebut diatas.

- PT selaku pembeli harus mempunyai ijin lokasi dan didahului dengan pertimbangan teknis pertanahan untuk memperoleh hak atas tanah.
- Bila semula yayasan memiliki bidang tanah dengan status HM (Hak Milik), harus dilepaskan menjadi tanah negara dengan klausula agar kemudian diberikan PT dimaksud dengan status HGB (Hak Guna Bangunan).
- Permohonan pendaftaran peralihan hak dilampiri dengan ijin lokasi, akta pelepasan hak dan surat persetujuan dari pembina dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Seharusnya petugas/ pejabat bagian pendaftaran tanah juga memahami hukum dasar dari yayasan maupun PT selaku subyek hak yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Dalam arti mengerti dan memahami apakah yayasan selaku pihak yang memberi hibah wewenang dan/atau dibenarkan menurut hukum (UU yayasan) melakukan perbuatan hukum tersebut. Demikian juga apakah badan hukum PT wenang dan /atau dibenarkan menurut hukum (UUPT) menerima pemberian /hibah dari kekayaan sisa hasil likuidasi dari badan hukum yayasan dan sebagainya, sehingga petugas /pejabat kantor pertanahan bagian pendaftaran peralihan hak atas tanah, seharusnya juga tidak sebatas memahami Perka BPN no. 1 tahun 2020 tentang standart pelayanan dan pengaturan pertanahan saja, melainkan juga harus paham mengenai legal standing subyek hak baik yang mengalihkan maupun yang menerima

peralihan hak. Kalau dirunut dari kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan perbuatan hukum in casu, yang paling banyak dipersalahkan adalah notaris, dan juga notaris sebagai dalam kedudukannya sebagai PPAT. Dalam kedudukannya sebagai notaris seharusnya memahami secara baik dan benar hukum dasar sehubungan dengan apa dan bagaimana tentang kekayaan yayasan demikian juga bertambahnya kekayaan di PT.

Ad. 5

- Korektor di Dirjen AHU Kemenkumham RI

Korektor di Dirjen AHU idealnya tidak sebatas mahir dalam mengoperasikan komputer sehubungan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Lebih dari pada itu mereka (korektor) seharusnya menguasai dengan baik dan benar ilmu pengetahuan hukum sehubungan dengan PT, Yayasan dan Perkumpulan.

Mulai dari akta-akta notaris pendirian yang memerlukan pengesahan yakni meliputi, akta-akta notaris perubahan AD (Anggaran Dasar) yang memerlukan persetujuan, akta notaris yang sebatas cukup diberitahukan dan kalau pemberitahuannya benar, kemudian dibalas oleh Menteri Hukum dan HAM RI bahwa pemberitahuan dari notaris sehubungan dengan PT, Yayasan, Perkumpulan tersebut telah diterima oleh Menteri. *In Casu* yang harus diberitahukan oleh notaris selaku kuasa dari pengurus yayasan / likuidator yayasan adalah :

- a. Pembubaran yayasan.

- b. Laporan Likuidator mengenai pemberesan harta yayasan yang bubar.
- c. Laporan menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan.

Seharusnya likuidator melaporkan apa adanya bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar diserahkan kepada mantan pembina yayasan yang kemudian menjadi pendiri PT yang akan menerima pengalihan pengelolaan rumah sakit yang semula diselenggarakan oleh yayasan.

Perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah melanggar hukum dasar yayasan yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 5 jo 70 dan pasal 68 ayat (2) UU yayasan, dan oleh karenanya pemberitahuan notaris mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan, dinyatakan sebagai tidak benar, dan oleh karenanya Menteri Hukum dan HAM seharusnya tidak membalas surat pemberitahuan dari notaris mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan tersebut.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Seharusnya Menunjang Pelaksanaan Hukum.

SABH singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum diawal diberlakukannya, merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. SABH adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan

pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris.

Sarana dan prasarana administrasi termasuk digunakannya perangkat elektronik /internet / IT secara online yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana telah sekian lama digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI seharusnya menunjang terlaksananya hukum. Bukan sebaliknya, hukum yang harus menyesuaikan dengan IT atau bahkan hukumnya yang mengalah terhadap IT. Kalau ternyata dengan digunakannya IT /SABH menjadikan tidak terlaksananya hukum atau menjadikan kesalahan-kesalahan notaris, tidak terdeteksi.

SABH hanya merupakan alat /sarana agar hal-hal yang dikerjakan manusia (Notaris dan petugas Korektor di Dirjen AHU (Aministrasi Hukum Umum) Kemenkumham RI), menjadi :

- Praktis, ringan, cepat, biaya rendah, mudah dan guna menghindari *face to face* sehingga dapat dicegah adanya kolusi, korupsi dan hal-hal yang tidak diharapkan yang merupakan perbuatan melawan hukum.

SABH hanya sebatas alat / sarana, maka harus dapat menunjang terlaksananya hukum. Apa itu yang dimaksud dengan terlaksananya hukum (*in casu*) : Undang-undang yayasan melarang semua kekayaan beralih /dialihkan /diperuntukan selain sebatas guna tercapainya maksud dan tujuan yayasan, maka laporan likuidator pembubaran yayasan yang mengalihkan / menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang

bubar, kepada calon pendiri PT yang *notabene* adalah mantan anggota organ yayasan adalah suatu tindakan/ perbuatan hukum yang melanggar UU yayasan. Oleh karenanya pemberitahuan dari notaris mengenai laporan likuidator menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan, harus dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar UU yayasan dan oleh karenanya menteri seharusnya tidak membalas surat pemberitahuan dari notaris mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan tersebut karena ketentuan hukumnya yang benar adalah “ bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan tidak dapat dibenarkan menurut hukum (UU yayasan maupun UU PT), bila diserahkan atau dialihkan kepada calon Pendiri PT yang *notabene* dimasa lalu adalah anggota organ Yayasan”.

SABH tidak bisa mendeteksi hal tersebut, maka seharusnya untuk sementara dikembalikan kemanual saja, sambil diperbaiki sedemikian rupa agar perbuatan hukum yang bertentangan dengan pasal 3 ayat (2), pasal 5 jo UU Yayasan tersebut terdeteksi dan hukum benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.


Akta notaris pendirian PT yang mengusahakan rumah sakit yang kemudian jelas diketahui bahwa modal yang ditempatkan dan diambil bagian yang disetor kedalam kas perseroan ternyata merupakan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar, maka seharusnya permohonan notaris untuk mengesahkan akta pendirian PT tersebut harus tidak dikabulkan, sehingga tidak keluar surat keputusan pengesahan atas akta pendirian PT tersebut. Lain halnya dengan notaris, walaupun kemudian

korektor di Dirjen AHU atas nama Menteri kemudian mengesahkan pendirian PT yang mengusahakan rumah sakit yang semula adalah yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit tersebut, lebih disebabkan karena tidak disadarinya bahwa harta yang dipakai sebagai saham didalam PT yang diambil bagian, ditempatkan dan disetor kepada kas perseroan (PT) tersebut ternyata merupakan pengalihan atau penyerahan dari kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan. Tetapi sebetulnya kalau benar-benar dicermati laporan/pemberitahuan dari notaris mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan tersebut yaitu ketika likuidator telah membereskan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan kekayaan yayasan yang bubar, dimana ternyata in casu diberikan/ diserahkan kepada orang perorangan calon pendiri PT yang akan didirikan, maka seharusnya hal tersebut dapat terdeteksi atau ketahuan, sehingga permohonan pengesahan pendirian PT tersebut seharusnya ditolak atau tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum.

Dirjen AHU Kemenkumham RI (karena sistem yang diberlakukan saat ini) tidak memungkinkan mendeteksi diteruskannya kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan kepada yang semula adalah anggota organ yayasan yang kemudian menjadi para pendiri PT (sebagai misal karena sampai dengan ini ruang /kamar korektor untuk masing-masing badan hukum dipisahkan sebagai misal : Korektor badan hukum PT dikamar 1, Korektor badan hukum yayasan dikamar 2, korektor badan hukum perkumpulan dikamar 3, maka seharusnya tetap ada upaya berupa koordinasi antar

kamar-kamar tersebut yang memungkinkan terdeteksinya hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar lebih jelas tentang siapa saja pihak yang terkait dalam perubahan badan hukum beserta aset dari yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citartama Medika, akan penulis sajikan dalam bentuk bagan / skema seperti dibawah ini :



C. Perubahan Badan Hukum Serta Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

1. Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Yayasan rumah sakit yang semula berbadan hukum yayasan dan setelah sekian lama berdiri sebagai yayasan kemudian dirubah menjadi suatu PT, yakni perubahan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama membubarkan yayasan, kemudian aset yayasan dialihkan kepada modal PT yang baru didirikan. Penyusunan organ PT dilakukan dengan menunjuk kembali beberapa orang yang dulu adalah anggota organ yayasan kemudian menjadi pendiri PT yang didirikan.

Menjadi pertanyaan adalah : apakah perbuatan hukum mengubah badan hukum yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit diubah menjadi badan hukum PT yang mengusahakan rumah sakit, dengan membubarkan yayasan terlebih dahulu dapat dibenarkan menurut undang-undang yayasan maupun undang-undang PT?

Ada beberapa orang yang mendirikan yayasan, dengan maksud dan tujuan sosial yang berkegiatan berupa rumah sakit (tujuan sosial tersebut tercantum dalam akta pendirian yayasan). Para pendiri organ yayasan tersebut semula tidak memahami bahwa : kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, berdasarkan

undang-undang yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan (pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Setiap organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan tersebut juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan (pasal 70 ayat (1) dan (2), Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan).

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, kemudian diubah dalam pasal 5 undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan yang berbunyi:

- 1) Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.
- 2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, honorarium, dalam hal pengurus yayasan :

- a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terfaliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
 - b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- 3) Penentuan mengenai gaji, upah dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.

Sedangkan ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan tidak boleh diubah walaupun kemudian dipasal 5 ayat (2) UU nomor 28 tahun 2004, pengurus dimungkinkan untuk dapat menerima gaji, upah, atau honorarium, apabila pengurus tersebut dimasa lalu bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri yayasan, dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Para pendiri yayasan yang pada waktu mendirikan yayasan yang bermaksud dan tujuan serta kegiatan usahanya adalah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit telah banyak menyisihkan hartanya baik berupa bidang-bidang tanah dan sejumlah uang, dan kemudian setelah rumah sakitnya berkembang dan bahkan asetnya menjadi bertambah banyak sebagai akibat dari masyarakat yang menggunakan jasa rumah sakit tersebut dalam arti pasiennya benar-benar banyak, kemudian baru menyadari bahwa menurut undang-undang yayasan Pembina, pengurus, pengawas yayasan tidak boleh/dilarang untuk menerima apapun kekayaan yang diperoleh yayasan. Pelarangan oleh UU yayasan tersebut adalah hal

yang wajar karena yayasan adalah badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan mulia yaitu : sosial, agama, dan kemanusiaan sehingga yayasan adalah badan hukum yang non profit.

Proses yayasan rumah sakit menjadi PT rumah sakit yang sudah terlaksana/terjadi, adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu membubarkan yayasan dan menghitung segala aset yang ada.
- b. Aset yang ada dari yayasan tersebut lalu dialihkan kepada modal PT yang akan didirikan.
- c. Penyusunan organnya, yaitu menunjuk kembali beberapa orang yang dulu sebagai anggota organ yayasan kemudian menjadi para pemegang/pemilik saham PT yang akan didirikan.
- d. Masing-masing calon pendiri PT yang notabene semula adalah anggota organ yayasan mendapatkan/menerima sejumlah uang/sisa hasil likuidasi yayasan tersebut.
- e. Jumlah uang yang diterima oleh masing-masing calon pendiri PT tersebut adalah merupakan sejumlah uang yang kemudian ditempatkan, diambil bagian dan yang disetor kedalam kas perseroan tersebut.

Suatu kejadian yang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan hukum, dan perbuatan-perbuatan hukum tersebut sudah melalui atau telah ditangani oleh pejabat-pejabat yang kompeten, ternyata bisa jadi hal yang

demikian ternyata merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan hukum yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu kejadian yang berupa tindakan/perbuatan hukum mengubah badan hukum yayasan yang semula menyelenggarakan rumah sakit, kemudian diubah menjadi PT yang sama-sama mengusahakan rumah sakit, untuk mengetahui apa benar rangkaian tahapan, perbuatan-perbuatan hukum tersebut melanggar UU yayasan dan/atau UUPT, maka perlu diteliti bagaimana bunyi pasal-pasal baik di UU yayasan maupun UUPT sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tersebut.

**2. Undang-undang yayasan (UU NO. 16 TAHUN 2011 JO UU NO. 28 TAHUN 2004) dan UUPT (UU NO. 40 TAHUN 2007) telah melarang .
UU Yayasan (mengenai kekayaan yayasan):**

1.) Pasal 3 UU Yayasan

- Ayat (1) yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- Ayat (2) yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

2.) Pasal 5 jo pasal 70 UU Yayasan.

Didalam pasal 5 UU Yayasan dinyatakan bahwa : “
kekayaan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung

atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

In casu, kekayaan sisa hasil likuidasi yayasa yang bubar/membubarkan diri tersebut ternyata justru dibagikan kepada calon pendiri PT, yang notabene mereka adalah yang semula anggota organ yayasan (Pembina, Pengurus/Pengawas yayasan) sehingga dengan demikian perbuatan (membagikan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan tersebut) adalah termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 5 UU Yayasan. Menurut pasal 70 UU Yayasan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

- 3.) Pasal 68 UU Yayasan (mengenai kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan).
 - a. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.
 - b. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

- c. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.

Pasal 68 ayat (2) tersebut bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan dapat diserahkan kepada badan hukum lain, yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

Bunyi pasal 68 ayat (2) tersebut ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, tetapi diabaikan atau tidak diperhatikan oleh semua pihak yang terkait dengan kasus konkrit tersebut, yaitu:

- 1.) Frasa yang pertama dari pasal 68 ayat (2) UU nomor 28 tahun 2004 “**diserahkan kepada badan hukum lain**”, sehingga badan hukum yang akan disertai kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan tersebut, badan hukumnya yang dalam hal ini perseroan terbatas, harus sudah ada terlebih dahulu sebelum menerima penyerahan dari kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan tersebut.

Lain halnya dengan tahap-tahap kejadian yang telah terjadi pada kasus konkrit tersebut, yaitu kekayaan sisa hasil likuidasi justru sebatas diserahkan kepada para calon pendiri PT, sehingga dengan demikian PT nya yang akan disertai belum ada, apalagi sudah berbadan hukum jelas belum berbadan hukum.

Badan hukum PT yang akan disertai kekayaan sisa hasil likuidasi kekayaan tersebut baru akan didirikan, bahkan untuk mendirikan PT para calon pendiri baru sebatas menggantungkan diri, dari penyerahan aset/sisa hasil likuidasi yayasan, untuk mengambil saham dari modal dasar yang ditentukan untuk ditempatkan dan disetor dalam kas peseroan yang baru sebatas akan didirikan tersebut.

- Sehingga yang dimaksud diserahkan kepada badan hukum lain adalah bahwa badan hukumnya sudah ada, dalam arti pendirian PT tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI (sekali lagi bukan PT yang baru sebatas akan didirikan oleh bekas yang dulunya adalah orang-orang yang menjadi anggota organ yayasan tersebut).
- Frasa yang kedua dari pasal 68 ayat (2) Undang-undang nomor. 28 tahun 2004 : “ yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar”.

Bunyi frasa tersebut, berarti badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang disertai kekayaan sisa hasil likuidasi kegiatannya harus sama persis dengan yayasan yang bubar.

Kegiatan suatu yayasan adalah merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yayasan. Padahal maksud dan tujuan yayasan adalah mulia, *in casu* adalah bidang sosial menyelenggarakan rumah sakit yang non profit.

Kegiatan PT adalah sama-sama rumah sakit, sebetulnya berbeda dengan rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yayasan. Rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yayasan tujuannya adalah mulia maka penekanannya adalah lebih untuk menolong sesama atau orang-orang yang menderita sakit dan tidak mengutamakan agar rumah sakit tersebut mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, lain halnya kalau yang menyelenggarakan, lebih tepatnya adalah mengusahakan rumah sakit tersebut adalah badan hukum PT, maka yang diutamakan adalah agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (profit).

Menjadi pertanyaan apakah dengan demikian masih dapat dikatakan bahwa kegiatan PT tersebut sama dengan kegiatan yayasan yang bubar? Menurut pendapat penulis tidak sama alias berbeda atau setidak-tidaknya tidak sepenuhnya sama.

- 2.) Frasa yang ketiga atau terakhir dari pasal 68 ayat (2) Undang-undang nomor. 28 Tahun 2004 “apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut”.

Frasa tersebut, mensyaratkan bahwa ketentuan penerimaan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan harus sudah diatur dalam Undang-undang hukum yang akan menerimanya (*in casu* badan hukum yang menerima adalah PT).

Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai bertambahnya kekayaan PT.

Didalam UUPT No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengatur mengenai bertambahnya kekayaan PT.

Diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 43 UUPT adalah sebatas perlindungan modal dan kekayaan perseroan. Pasal 37 sampai dengan pasal 40 sebatas mengatur mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan pasal 40 sampai dengan pasal 43 sebatas mengatur mengenai penambahan modal dan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mulai pasal 1 sampai dengan pasal 161 (pasal terakhir di UUPT) tidak ada yang mengatur mengenai diperbolehkannya penambahan kekayaan perseroan yang berasal dari penyerahan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar. Lebih-lebih in casu dimaksudkan pada saat disertai kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar, PT (perseroan) nya belum ada (baru akan didirikan).

Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan tindakan/perbuatan hukum pengubahan atau pengalihan, yang semula yayasan rumah sakit menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit adalah :

1. Orang-orang yang semula mendirikan yayasan, kemudian menjadi pendiri PT.

2. Notaris yang membuat akta-akta pembubaran yayasan, laporan likuidator pembubaran yayasan, pembubaran likuidator menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan, pendirian PT Rumah Sakit.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta hibah atau jual beli aset yayasan yang berupa bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya.
4. Petugas/pejabat bagian pendaftaran peralihan hak atas tanah.
5. Korektor di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah pihak-pihak yang terkait sebagaimana tersebut di atas benar-benar telah memahami bahwa :

1. Semua langkah/tindakan/perbuatan hukum anggota organ yayasan seharusnya hanya sebatas demi untuk tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
2. Setelah yayasan mendapat surat keputusan pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia atau setelah berbadan hukum, maka semua dan segala kekayaan yayasan adalah milik/kepunyaan yayasan itu sendiri bahkan milik/kepunyaan masyarakat.
3. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.
4. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun

honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

5. Kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar peruntukannya hanya dapat dibenarkan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.
6. Kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar peruntukannya hanya dapat dibenarkan sebatas untuk diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar.
7. Rumah sakit yang diselenggarakan badan hukum yayasan yang dengan sendirinya non profit dan rumah sakit yang diusahakan PT yang dengan sendirinya menjadi profit, dapat dikatakan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai kesamaan kegiatan atau paling tidak menjadi tidak sama persis.
8. Badan hukum lain yang disertai kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan, (in casu adalah PT), maka PT dimaksud harus sudah ada dalam arti sudah mendapat Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Menteri, tidak sebatas PT nya baru akan didirikan.
9. Badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan tersebut, diundang-undang badan hukum lain tersebut harus mengatur bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar dibenarkan untuk diserahkan kepada badan hukum tersebut.

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT ternyata tidak ada satu pasalpun yang membolehkan/membenarkan penyerahan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar kepada PT.


- Apakah badan hukum yayasan dapat dibenarkan (menurut hukum/UU Yayasan) menghibahkan asetnya yang berupa bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya kepada PT atau kepada badan hukum lain/pihak manapun/pihak siapapun?
- Apakah badan hukum yayasan dapat dibenarkan menurut menurut hukum (UU Yayasan) menjual asetnya yang berupa bidang tanah tertentu beserta bangunan rumah sakit yang berada di atasnya, dan uang hasil penjualan aset tersebut tidak digunakan untuk perkembangan atau tercapainya maksud dan tujuan yayasan?

Mendasarkan bahwa ternyata perubahan dari badan hukum yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit menjadi PT rumah sakit tersebut ternyata secara konkrit sudah ada yang terlaksana, maka dari sekian banyak pertanyaan sebagaimana tersebut diatas, bisa diduga bahkan sudah pasti bahwa jawabannya adalah **tidak**.¹¹³

Agar lebih jelas tentang perubahan badan hukum dari yayasan rumah sakit menjadi PT, ditinjau dari sudut pandang undang-undang yayasan

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Dr.Mulyoto,SH.M.Kn selaku pemberi informasi dan dosen dalam mata kuliah Badan Hukum Yayasan di Program Study Kenotariatan,Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

maupun undang-undang PT, maka penulis menyajikan juga dalam bentuk bagan, seperti dibawah ini :



Incasu seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi kepada semua pihak yang terlibat dalam peralihan dan perubahan aset serta badan hukum rumah sakit dari yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT), sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada para pihak yaitu dengan mencabut kembali izin rumah sakit PT. Selaguri Citratama Medika dan menarik kembali seluruh aset PT sebab uang sisa hasil likuidasi yayasan harus diserahkan kepada yayasan lain yang kegiatannya sejenis, sedang sanksi untuk notaris, PPAT, dan pejabat di kantor pertanahan diberikan sanksi oleh pemerintah dalam bentuk surat peringatan kemudian sanksi untuk sistem komputerisasi di kementerian Kemenkumhan RI harus diperbaiki atau apabila tidak bisa mendeteksi maka seharusnya untuk

sementara dikembalikan ke manual saja sambil diperbaiki sedemikian rupa agar perbuatan hukum yang bertentangan dengan pasal 3 ayat (2), pasal 5 jo UU Yayasan tersebut terdektesi dan hukum benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. CONTOH PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SINAR KASIH**

Nomor :

Pada hari ini dst,

Menghadap kepada saya, dst

Tuan X, lahir di Yogyakarta, tanggal dst.

Penghadap yang telah saya, Notaris kenal dengan ini menerangkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku serta izin dari yang berwenang mendirikan suatu yayasan dan untuk itu telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama YAYASAN SINAR KASIH (selanjutnya didalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Yogyakarta.
2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial.
2. Kemanusiaan.
3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosial
Mendirikan pendidikan formal maupun non formal
2. Kemanusiaan
Mendirikan rumah anak yatim paitu, rumah jompo
3. Keagamaan
Mendirikan tempat ibadah.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

KEKAYAAN

Pasal 5.

Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang sebesar Rp 100.000.000,-.

1. Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan juga dapat diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - b. Wakaf.
 - c. Hibah/wasiat.
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
dst.....

PERATURAN PENUTUP

Pasal 41.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1), Anggaran Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pembina, Pengurus, Pengawas, yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. PEMBINA

Tuan X tersebut.

b. PENGURUS

Ketua : Tuan A (identitas lengkap)

Sekretaris : Tuan B (identitas lengkap)

Bendahara : Tuan C (identitas lengkap)

c. PENGAWAS

Tuan Y (identitas lengkap).

3. Pengangkatan anggota pembina, pengurus dan pengawas, yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah anggaran dasar ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus yayasan dan / atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk itu menandatangani semua surat-surat yang diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari, tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dihadiri oleh:

- Tuan K dst
- Tuan G dst.¹¹⁴



¹¹⁴ Subekti, Mulyoto, Yayasan Sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP No.63 Tahun 2008, Yogyakarta,2011,hlm.69

BAB 1V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan didalam karya tulis ini yaitu :

1. *In casu* dapat diambil kesimpulan bahwa notaris dalam peralihan badan hukum aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, yakni notarislah yang membuat seluruh akta notariil dari akta pendirian yayasan, akta pembubaran yayasan sampai dengan akta pendirian PT.
2. Pihak yang terkait dalam proses perubahan badan hukum beserta aset rumah sakit Selaguri dari badan hukum yayasan menjadi PT, yaitu ada beberapa pihak antara lain :
 - 1) Orang-orang yang semula mendirikan yayasan, yang kemudian menjadi anggota organ yayasan dan selanjutnya menjadi para pendiri PT.
 - 2) Notaris dimana pihak yang membuat akta notariil pembubaran yayasan, akta pemberitahuan likuidator menjelang berakhirnya status badan hukum yayasan, dan membuat akta pendirian PT.
 - 3) Pejabat PPAT, yaitu pejabat yang berwenang membuat akta peralihan aset yayasan baik dalam bentuk tanah maupun tanah berikutan bangunan rumah sakit di atasnya.
 - 4) Petugas pendaftaran peralihan hak dikantor pertanahan setempat.
 - 5) Korektor di Dirjen AHU Kemenkumham RI.

3. Perbuatan hukum mengubah badan hukum yang semula yayasan yang menyelenggarakan rumah sakit kemudian diubah menjadi badan hukum PT yang sama mengusahakan rumah sakit, dengan jalan membubarkan yayasan terlebih dahulu, dan kemudian kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan tersebut diserahkan kepada PT, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dalam arti melanggar undang-undang yayasan maupun undang-undang PT, sehingga walaupun kejadian yang merupakan perbuatan hukum pengalihan rumah sakit dari yayasan kepada PT tersebut sudah ada yang berhasil terlaksana, maka sudah pasti ada ketentuan hukum baik undang-undang yayasan maupun undang-undang PT yang dilanggar, dengan kata lain hal tersebut adalah merupakan penyelundupan hukum.
4. Contoh Akta Pendirian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan



B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan didalam karya tulis ini yaitu :

1. Organ pendiri badan hukum baik yayasan maupun PT harus benar-benar memahami setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing badan hukum tersebut, sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pendirian maupun dengan kegiatan usahanya bukan tidak mungkin suatu hari nanti pemerintah akan memberikan sanksi baik berupa pencabutan izin usahanya maupun sanksi dalam bentuk pidana penjara atau bahkan menyuruh mengganti atau mengembalikan dengan sejumlah uang sebagai dendanya.
2. Saran untuk pejabat notaris bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus benar-benar memahami terlebih dahulu segala peraturan yang mengatur tentang masalah yang sedang ditangani, dalam contoh studi kasus ini berkaitan dengan peraturan mengenai badan hukum, yang mengatur mengenai akta pendirian yayasan, perubahan badan hukum beserta asetnya, jangan sampai karena ketidaktahuan atau kelalaiannya yang kurang memahami ataupun kurang menguasai segala bentuk peraturannya, justru akan mengakibatkan kerugian terhadap klien dikemudian hari atau bahkan mengakibatkan seorang notaris menuai gugatan.
3. Saran untuk pejabat PPAT bahwa seorang PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus benar-benar memahami terlebih dahulu segala peraturan yang mengatur tentang masalah yang sedang ditangani, dalam contoh studi kasus ini berkaitan dengan peraturan mengenai peralihan aset baik berupa

tanah maupu tanah beserta bangunan gedung rumah sakit di atasnya, jangan sampai karena ketidaktahuan atau kelalaiannya yang kurang memahami ataupun kurang menguasai segala bentuk peraturannya, justru akan mengakibatkan kerugian terhadap klien dikemudian hari atau bahkan mengakibatkan seorang PPAT menuai gugatan.

4. Saran serta masukan kepada pihak pemerintah sebaiknya demi penegakan hukum, aturan mengenai Badan hukum khususnya yayasan, dirasa sangat perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah secara optimal dan merata sebab sering dan banyak terjadi kasus-kasus bermunculan berkaitan dengan yayasan dimasyarakat. Dimana sosialisasi dari pemerintah tersebut untuk memberikan pemahaman yang tepat dan benar mengenai kejelasan serta batasan segala aturan yang ada didalam undang-undang yayasan yang bertujuan mulia yakni untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan pemerintah juga harus menindak secara tegas terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang yayasan yang menerapkan fungsi sosial, agar tidak terjadi kekacauan hukum didalam pelaksanaannya.
5. Saran untuk pejabat notaris, apabila ada klien yang datang dan berencana mendirikan badan hukum dalam bentuk yayasan maka seorang notaris membuat akta pendirian badan hukum yayasan harus benar-benar sesuai dengan format dan tulisan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan kasus yang penulis angkat berkaitan dengan badan hukum yayasan dan PT, maka akta yang berkaitan dengan yayasan harus sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor.

28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan yang mengenai dengan PT, aktanya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).



DAFTAR PUSTAKA

AL – QUR’AN dan HADIST.

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta : UII Press cetakan pertama.
- Ali Rido. 2004. badan hukum dan kedudukan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf. Bandung : Alumni.
- . 2005. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf. Bandung: Penerbit Alumni.
- Andi Hamzah. 1994. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Anwar Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan. Jakarta : Kencana.
- Budi Untung. 2002. Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Chatamarrasyid. 2000. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2001. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet. I. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2002. Badan hukum yayasan: suatu analisis mengenai yayasan sebagai suatu badan hukum sosial. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 1991. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- 1997. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Daeng Naja. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

- Fred BG Tumbuan. 2002. Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang- Undang Yayasan. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya.
- Gatot Supramono. 2008. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. Gunawan Widjaya. 2002. Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1990. Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting). Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
-----1999. Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5. Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, Cetakan Pertama. Jakarta : Dunia Cerdas.
- Hayati Soeroredjo. 1989. Dalam makalahnya Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. 2002. Pokok-pokok badan hukum yayasan- perguruan tinggi - koperasi - perseroan terbatas. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
-----, 2005. Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhainis Abdul Hay. 1991. Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1980. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa.
-----, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-29. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Rachmat Soemitro. 1979. Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan. Bandung : PT. Eresco.
- Rudi Prasetya. 2012. Yayasan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung : Mandar Maju.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. 1989. Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha. Jakarta. Soeroso. 1999. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1982. Hukum Acara perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Suyud Margono. 2015. Badan hukum yayasan: dinamika praktek, efektivitas & regulasi di Indonesia. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2002. Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve.
- Wirjono Projodikoro. 1966. Azas-azas Hukum Perdata. Bandung : Sumur Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

C. JURNAL DAN PENELITIAN ILMIAH

Basuki Juni Nugraha, Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar, Tesis UNDIP, 2006.

Fitri Pratiwi Rasyid, Eksistensi Yayasan Sebagai Pihak Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Yayasan, Tesis Universitas Hasanudin, 2013.

- I Gusti Ayu Intan Wulandari, Eksistensi Dan Akibat Hukum Dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap Yayasan Lama Yang Tidak Berbadan Hukum Lagi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan, Tesis Universitas Udayana Denpasar, 2015.
- Ruly Anwar, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Mengenai Yayasan Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pada Saat Dibuat, Tesis UNDIP, 2018.
- Bernadette Waluyo. 2002. Status hukum yayasan : menurut undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan permasalahan yang dihadapi. *Jurnal Hukum Bisnis*;Vol.18 Maret 2002.
- Benhard Kurniawan Pasaribu dkk. Tanpa tahun. Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Yayasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Danang Widoyoko. 2003. Undang-Undang Yayasan: Legalisasi Bisnis Militer, Artikel Dalam *Lentera Jurnal Hukum* Edisi 2 Februari 2003
- Dody Radjasa Waluyo. 2001. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat* edisi Oktober-Desember 2001.
- Lisman Iskandar. 1977. Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *Majalah Yuridika* No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- R. Arry Mth. Soekowathy, 2003, "Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003.
- Rahmad Hendrea. 2011. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No 1.
- Setiawan. 1995. "Tiga Aspek Yayasan", *Varia Peradilan*, Tahun V, No. 55.
- Wawan Setiawan. 1995. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dan Otentik Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Hukum, Media Notariat*.

D. INTERNET

[http:// Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law for Paralegals and Law Students*, bookboon.com](http://Matome M. Ratiba, 2013, Convecaying Law for Paralegals and Law Students, bookboon.com). diakses pada tanggal 17 Januari 2021, pukul 20.00 WIB.

<http://JimlyAsshiddiqie.2012.‘‘Pemikiran:BadanHukum’’>.

<http://www.jimly.com/> diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<http://umum-pengertian-blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

<http://id.wikipedia.org/wiki/notaris>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=yayasan> diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1587/pendirian-yayasan> diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t569f74b8b755e/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit> diakses pada tanggal 7 Februari 2021.

<https://core.ac.uk/download/files/379/11723057.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31022/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2021

<http://alwesius.blogspot.co.id/2012/04/status-hukum-yayasan-yang-belum.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

<http://rifatulhidayat-noor.blogspot.co.id/2013/01/yayasan-suatu-badan-hukum.html> diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

<http://profile.ykkbi.or.id/pengertian-umum-yayasan.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

<http://magister-kenotariatan.blogspot.co.id/2013/02/akta-pendirian-yayasan-revisi.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

<http://eprints.undip.ac.id/11024/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

<https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.